



**ANALISIS PENGENDALIAN SISTEM KARTU KREDIT SYARIAH  
PADA PT. BANK BNI SYARIAH**

**SKRIPSI**

Dibuat Oleh:

Retno Puji Astuti  
022112044

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS PAKUAN  
BOGOR**



**APRIL 2017**


**ANALISIS PENGENDALIAN SISTEM KARTU KREDIT SYARIAH PADA PT.  
BANK BNI SYARIAH**

**Skripsi**

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor

Mengetahui

 Dekan Fakultas Ekonomi,  
  
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA.)

Ketua Program Studi,  
  
(Dr. Arief Tri Hardianto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA.)

**ANALISIS PENGENDALIAN SISTEM KARTU KREDIT SYARIAH PADA PT.  
BANK BNI SYARIAH**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus  
Pada Hari : Sabtu Tanggal 15/04/2017

Retno Puji Astuti  
022112044


Menyetujui,


Dosen Penilai,

  
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA.)

Ketua Komisi Pembimbing,

Anggota Komisi,

  
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA, CMA., CCSA., CA)

 7/8 17  
(Ellyn Octavianty, MM., SE)

## ABSTRAK

RETNO PUJI ASTUTI, 0221-12-044, Akuntansi Auditing, Analisis Pengendalian Kartu Kredit Syariah Pada PT. Bank BNI Syariah, ARIEF TRI HARDIYANTO, ELLYN OCTAVIANTY, 2017.

Saat ini, lembaga perbankan syariah telah mengeluarkan produk kartu kredit. Kartu kredit ini disebut sebagai kartu kredit syariah. Kehadiran kartu kredit syariah ini dianggap sebagai sebuah jawaban atas keresahan masyarakat dengan praktik bunga berbunga yang diterapkan dalam produk kartu kredit dari bank konvensional. Selain itu, adanya kartu kredit syariah dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang beragama Islam sebagai pengganti kartu kredit yang menggunakan sistem bunga dalam pengoperasiannya. Namun banyak masyarakat masih menyamakan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank konvensional dengan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank syariah. Masyarakat belum mengetahui mengenai sistem kartu kredit yang diterapkan oleh bank syariah yang membedakannya dengan kartu kredit bank konvensional. Penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan bagaimana pengendalian system kartu kredit syariah berdasarkan pada fatwa yang seharusnya dipatuhi, juga perbedaannya dengan kartu kredit konvensional. Penelitian mengenai pengendalian system kartu kredit syariah pada PT. Bank BNI Syariah, dengan menggunakan data primer dan sekunder, metode analisis yang digunakan kualitatif deskriptif dengan menggunakan analisis deskriptif development dengan spesifikasi deskriptif komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kartu kredit syariah milik PT. Bank BNI Syariah telah selaras dengan fatwa dan UU mengenai perbankan yang berlaku sebagaimana dengan seharusnya. Dalam penelitian juga didapatkan hasil bahwa kartu kredit syariah dengan kartu kredit konvensional memiliki banyak perbedaan dalam beberapa hal seperti dasar hukum, penerbit, provider, perjanjian, ketentuan penggunaan, fitur, pendapatan bank, dan *cash collateral*.

Kata kunci : sistem kartu kredit syariah

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW. Berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Pengendalian Sistem Kartu Kredit Syariah Pada PT. Bank BNI Syariah”. Pembuatan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk dapat mengikuti mata kuliah skripsi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan, semangat dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Ayah dan Ibu tercinta Joko Mulyono dan Nendra Sursilawati yang telah memberikan doa serta dukungan baik moril maupun materil kepada penulis.
2. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
3. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., M.B.A., CMA., CCSA., CA., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
4. Ibu Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.M., selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
5. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., M.B.A., CMA., CCSA., CA., selaku Ketua Komisi Pembimbing proposal penelitian yang telah membimbing dan mengarahkan penulis.
6. Ibu Ellyn Octavianty, S.E., M.M., Selaku Anggota Komisi Pembimbing proposal penelitian yang telah membimbing dan mengarahkan penulis.

7. Bapak Tatang Tarsudin dan Ibu Nabila, beserta staff PT. Bank BNI Syariah yang telah membimbing dan mengarahkan penulis.
8. Adik-adikku tercinta Ayu Dwi Pusparini dan Nailah Sakhi yang telah memberikan semangat dan dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Yang tersayang kakakku Mark Mario Tomponu yang selalu memberikan semangat dan dukungannya setiap waktu selama menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku seperjuangan mulai awal menjadi mahasiswi Universitas Pakuan hingga sekarang, Septiani Utari dan Anna Yuliana yang telah memberikan semangat dan dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Sahabat-sahabatku satu komunitas Ardi Firdaus, Abdul Wahid, Eka Yuki, Hastu Damarseto, Agil Firmansyah, Rivo Pangaribuan, dan Eka Heryanto yang telah memberikan dukungan.
12. Teman seperjuangan *Account trouble\_B*, terutama Nico Krisdianto yang pernah membantu memberikan informasi terkait penyelesaian skripsi ini dan teman-teman angkatan 2012 yang telah memberikan semangat dan dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari begitu banyak kelemahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu, segala saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan terbuka untuk penyempurnaannya di masa datang, harapan penulis semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Bogor, April 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah.....	4
1.2.1. Perumusan masalah .....	4
1.2.2. Identifikasi Masalah .....	4
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian .....	4
1.3.1. Maksud Penelitian .....	4
1.3.2. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Kegunaan Penelitian.....	5
<b>BAB II    TUNJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Definisi Bank Syariah .....	6
2.2. Definisi Bank Konvensional .....	7
2.3. Definisi Sistem .....	7
2.4. Kartu Kredit Bank Syariah .....	8
2.4.1. Definisi Kartu Kredit Syariah .....	8
2.4.2. Landasan Hukum .....	9
2.4.3. Akad-Akad yang Digunakan dalam kartu Kredit Syariah.....	11
2.4.4. Batasan Kartu Kredit Syariah .....	13
2.4.5. Biaya Finansial (fee) yang Terkait dengan Kartu Kredit Syariah .....	14
2.5. Kartu Kredit Bank Konvensional .....	15
2.5.1. Definisi Kartu Kredit .....	15
2.5.2. Macam Kartu Kredit .....	16
2.5.3. Fungsi Kartu Kredit .....	16
2.5.4. Keuntungan dan Kerugian Kartu Kredit .....	17
2.5.5. Sistem Penerbitan Kartu Kredit .....	19
2.5.6. Sistem Perhitungan Tagihan Kartu Kredit .....	19
2.5.6.1 Prosedur Penagihan dalam Transaksi Kartu Kredit .....	19
2.5.6.2 Biaya-Biaya dalam Transaksi Kartu Kredit .....	20
2.6. Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran .....	22

2.6.1. Penelitian Sebelumnya .....	22
2.6.2. Kerangka Pemikiran .....	24
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1. Jenis Penelitian .....	25
3.2. Objek, Unit Analisis, dan Lokasi penelitian.....	25
3.3. Jenis dan Sumber Data penelitian.....	25
3.4. Operasionalisasi Variabel.....	26
3.5. Metode Pengumpulan Data .....	28
3.6. Metode Analisis data.....	28
3.6.1. Deskriptif Development .....	28
3.6.1.1 Deskriptif Komparatif .....	29
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	30
4.1.1. Pendirian Unit Usaha Syariah BNI .....	30
4.1.1.2. Pemisahan ( <i>Spin Off</i> ) Unit Usaha Syariah BNI.	30
4.1.2. Visi dan Misi PT. Bank BNI Syariah .....	32
4.1.2.1. Visi PT. Bank BNI Syariah .....	32
4.1.2.2. Misi PT. Bank BNI Syariah.....	32
4.1.3. Struktur Organisasi PT. Bank BNI Syariah.....	32
4.1.4. Pembagian Tugas di Kantor Cabang .....	35
4.1.5. Gambaran Umum PT Bank Negara Indonesia (Persero)	
Tbk Sentra Bisnis Kartu .....	37
4.1.5.1. Sejarah Singkat PT Bank Negara Indonesia	
(Pesero) Tbk Sentra Bisnis Kartu .....	37
4.1.5.2. Visi dan Misi PT Bank Negara Indonesia	
(Pesero) Tbk Sentra Bisnis Kartu.....	38
4.1.5.3. Kebijakan Mutu.....	38
4.2. Analisis Variabel Penelitian.....	38
4.2.1. Analisis Kartu Kredit Syariah Pada PT. Bank BNI Syariah	38
4.3. Analisis Data.....	43
4.3.1. Analisis Deskriptif Development .....	43
4.3.1.1. Analisis Deskriptif Komparatif .....	43
4.4. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	44
4.4.1. Persamaan dan Perbedaan Sistem Antara Kartu Kredit	
Syariah Dibandingkan Kartu Kredit Konvensional.....	44
4.4.2. Kelemahan dan Keunggulan Kartu Kredit Syariah	
Dibandingkan Kartu Kredit Konvensional .....	44
4.4.3. Gambaran Pengendalian Intern .....	53



**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1. Kesimpulan .....	56
5.2. Saran .....	56

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 : Penelitian Terdahulu .....	22
Tabel 2 : Operasionalisasi Variabel .....	26
Tabel 3 : Bunga Kartu Kredit Konvensional .....	49
Tabel 4 : <i>Fee</i> Hasanah Card.....	51

## DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. : Kerangka Pemikiran .....	24
Gambar 2. : Struktur Organisasi BNI Syariah .....	34
Gambar 3. : <i>Hasanah Card</i> BNI Syariah .....	39
Gambar 4. : Akad <i>Khafalah</i> dalam <i>Hasanah Card</i> .....	41
Gambar 5. : Akad <i>Qardh</i> dalam <i>Hasanah Card</i> .....	42
Gambar 6. : Akad <i>Ijarah</i> dalam <i>Hasanah Card</i> .....	42

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini, perkembangan perbankan berbasis syariah Islam (bank syariah) di Indonesia cukup pesat. Pada mulanya, bank syariah di Indonesia yang pertama didirikan adalah PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992. Pendirian bank syariah di Indonesia diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui lokakarya “Bunga Bank dan Perbankan”. Hasil dari lokakarya tersebut kemudian dibahas dalam Munas IV MUI. Selanjutnya dibentuk tim kerja untuk mendirikan PT Bank Muamalat Indonesia. Sebenarnya, sebelum pendirian PT Bank Muamalat Indonesia, pada tahun 1991 telah berdiri 3 bank syariah, yaitu: (1) BPR Syariah Dana Mardhotillah di Bandung; (2) BPR Syariah Berkah Amal Sejahtera di Bandung; (3) PT BPRS Heraukat di Nangroe Aceh Darussalam.

Dalam kurun waktu 1992-1998 tercatat hanya ada satu unit bank syariah saja. Namun, pada tahun 2005 telah tercatat 20 unit bank syariah yang telah berdiri di Indonesia dengan perincian 3 Bank Umum Syariah dan 17 Unit Usaha Syariah. Selain itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 telah bertambah menjadi 88 unit. Sampai pertengahan tahun 2011, telah tercatat 11 Bank Umum Syariah (BUS), 23 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 146 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Saat ini, lembaga perbankan baik perbankan konvensional maupun syariah memiliki beragam produk. Secara garis besar, pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu: (1) produk penghimpunan dana (funding), (2) produk penyaluran dana (financing), dan (3) produk jasa (service). Adapun produk penghimpunan dana di bank syariah berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadi’ah dan mudharabah.

Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, perbankan syariah mengelompokkan produk pembiayaan syariah ke dalam 4 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: (1) pembiayaan dengan prinsip jual-beli (ba’i), (2) pembiayaan dengan prinsip sewa (ijarah), (3) pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (syirkah), dan pembiayaan dengan akad pelengkap (hiwalah, rahn, qardh, wakalah, dan kafalah). Sedangkan jasa perbankan terbagi menjadi 2, yaitu jual beli valuta asing (sharf) dan sewa (ijarah). Salah satu produk pembiayaan yang sekarang menjamur di masyarakat adalah produk kartu kredit. Penggunaan kartu kredit (credit card) telah menjadi trend bahkan telah menjadi gaya hidup (life style) masyarakat itu sendiri.

Dengan adanya kartu kredit, orang tidak perlu lagi membawa uang kontan dalam jumlah banyak dan juga tidak perlu resah terhadap tindak kejahatan perampokan karena membawa uang tunai dalam jumlah besar.

Widyanti Khaeruddin (2012) memberikan definisi bahwa sistem kartu kredit adalah input, proses, dan output. Dalam hal ini, input yang adalah data-data mengenai nasabah yang mengajukan permohonan kartu kredit, seperti data pribadi, data pekerjaan, data penghasilan, dan lain sebagainya. Setelah input tersebut lengkap kemudian akan memasuki tahap pemrosesan. Pihak bank/ lembaga pembiayaan yang menerbitkan kartu kredit tersebut akan menganalisis apakah layak atau tidak layak untuk diberikan kartu kredit. Apabila seseorang dinyatakan layak untuk diberi kartu kredit, maka kartu kredit yang diterbitkan itulah yang disebut dengan output.

Menurut Suryohadibroto dan Prakoso dalam Hermansyah (2008:90) juga mengatakan kartu kredit adalah alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai yang sewaktu-waktu dapat digunakan konsumen untuk ditukarkan dengan produk barang dan jasa yang diinginkannya pada tempat-tempat yang menerima kartu kredit (merchant) atau bisa digunakan konsumen untuk menguangkan kepada bank penerbit atau jaringannya (cash advance).

Sistem kartu kredit yang diterbitkan oleh bank konvensional menggunakan sistem bunga. Bunga merupakan sumber pendapatan utama bagi penerbit kartu sebagai bentuk pengambilan keuntungan terhadap pelunasan tagihan yang diangsur. Adapun besarnya tingkat bunga yang dikenakan oleh setiap penerbit berbeda-beda. Sistem bunga berbunga bulanan dari kartu kredit dapat menjadi beban nasabah jika tidak bijak dalam menggunakan kartu kredit.

Saat ini, lembaga perbankan syariah juga telah mengeluarkan produk kartu kredit. Kartu kredit ini disebut sebagai kartu kredit syariah. Kehadiran kartu kredit syariah ini dianggap sebagai sebuah jawaban atas keresahan masyarakat dengan praktik bunga berbunga yang diterapkan dalam produk kartu kredit dari bank konvensional. Selain itu, adanya kartu kredit syariah dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang beragama Islam sebagai pengganti kartu kredit yang menggunakan sistem bunga dalam pengoperasiannya.

Salah satu Bank di Indonesia yang menerapkan basis syariah adalah Bank BNI Syariah. Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin.

Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point.

Banyak masyarakat masih menyamakan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank konvensional dengan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank syariah. Masyarakat belum mengetahui mengenai sistem kartu kredit yang diterapkan oleh bank syariah yang membedakannya dengan kartu kredit bank konvensional. Ditambah dengan menariknya perkembangan Bank BNI di Indonesia yang semakin dikenal masyarakat dan memiliki banyak cabang di pelosok negeri. Oleh karena itu, menarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai salah satu produk pembiayaan perbankan syariah ini, dengan memilih Bank BNI Syariah sebagai objek penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang peneliti kemukakan di atas, maka peneliti termotivasi untuk meneliti mengenai **"Analisis Pengendalian Sistem Kartu Kredit Syariah pada PT Bank BNI Syariah"**.

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

- (1) Bagaimana sistem kartu kredit syariah yang diterapkan oleh PT Bank BNI Syariah.
- (2) Bagaimana persamaan dan perbedaan sistem antara kartu kredit yang diterbitkan oleh bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional.
- (3) Bagaimana kelemahan dan keunggulan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional.

### **1.2.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem kartu kredit syariah yang diterapkan oleh PT. Bank BNI Syariah serta persamaan dan perbedaan sistem antara kartu kredit yang diterbitkan oleh bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional. Penelitian ini merupakan replika atau pengulangan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widyanti Khaeruddin (2012) telah meneliti tentang Analisis Sistem Kartu Kredit Syariah Pada PT Bank BNI Syariah. Dalam penelitian ini adanya perbedaan, yaitu lokasi penelitian Bogor dan tahun penelitian 2016.

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk memperoleh data-data serta informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan makalah seminar, bertitik tolak dari latar belakang masalah mengenai “Analisis Sistem Kartu Kredit Syariah Pada PT Bank BNI Syariah”. Selain itu juga untuk menambah pengetahuandan pemahaman penulis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan identifikasi masalah serta sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang diterima di bangku kuliah berupa teori yang penulis peroleh dengan realisasi yang ada di lapangan.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- (1) Mengetahui sistem kartu kredit syariah yang diterapkan oleh PT Bank BNI Syariah.
- (2) Mengetahui persamaan dan perbedaan sistem kartu kredit yang diterbitkan oleh bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional.
- (3) Mengetahui kelemahan dan keunggulan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil penulisan ini, diharapkan berguna untuk:

- a. Kegunaan teoritik, yaitu untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi akuntansi pada umumnya dan khususnya mengenai akuntansi auditing.
- b. Kegunaan praktik, yaitu untuk membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada lokasi yang diteliti, yang dapat berguna bagi pengambilan keputusan oleh pihak internal lokasi penelitian dan pihak eksternal yang terkait.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Definisi Bank Syariah**

Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat Islam (Ismail, 2013)

Dalam UU No.21 tahun 2008 BAB I Tentang Ketentuan Umum mengenai Perbankan Syariah mengemukakan pengertian perbankan syariah dan pengertian bank syariah. Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).

Secara umum, ciri khusus dari bank syariah adalah dari sumber utama ketentuannya berasal dari hukum Islam. Dari segi sumber perolehan keuntungan, keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah bukan berasal dari bunga yang dibebankan kepada nasabah, tetapi dari apa yang disebut sebagai imbalan, baik berupa jasa (fee-base income) maupun mark-up atau profit margin, serta bagi hasil (loss and profit sharing). Karakteristik khusus lainnya dari bank syariah selain dilibatkannya hukum Islam dan pembebasan transaksi berdasarkan bunga (interest free), adalah diperbolehkannya melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang bersifat multi-finance dan perdagangan (trading). Hal ini berkenaan dengan sifat dasar transaksi bank syariah yang merupakan investasi dan jual-beli serta sangat beragamnya pelaksanaan pembiayaan yang dapat dilakukan (Dalam buku Adrian Sutedi:2009, hal 36).

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam (Muhammad, 2005).

## 2.2 Definisi Bank Konvensional

Ada beberapa definisi bank yang dikemukakan sesuai dengan tahap perkembangan bank. Untuk memberikan definisi yang tepat agaknya memerlukan penjabaran, karena definisi tentang bank dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Berikut ini dapat dikemukakan beberapa pendapat tentang pengertian bank konvensional, yaitu:

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan).

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Bank Konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Martono (2002) menjelaskan prinsip konvensional yang digunakan bank konvensional menggunakan dua metode, yaitu :

1. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, maupun produk pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu.
2. Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau prosentase tertentu. Sistem penetapan biaya ini disebut *fee based*.

## 2.3 Definisi Sistem

Ada beberapa definisi sistem yang menjelaskan dasar mengenai sistem, yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Berikut ini kita dapat mengambil definisi secara umum setelah melihat dari sudut pandang beberapa pendapat yang ada.

Darmawi (2006:6) menyatakan bahwa “sistem merupakan suatu perangkat (atau kesatuan) yang di dalamnya terdiri atas komponen-komponen yang terorganisasi menurut urutan dan menurut tugasnya dalam rangka mencapai tujuan atau misi tertentu”.

Menurut Bonnie Soeherman dan Marion Pinontoan (2008:3) terbitan Elex Media Komputindo di Jakarta yang berjudul *Designing Information System*, “sistem dapat diartikan sebagai serangkaian komponen-komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu”.

Menurut Al-Bahra Bin Ladjamudin (2005:1) terbitan Graha Ilmu di Yogyakarta yang berjudul Analisis dan Desain Sistem Informasi, untuk memahami sistem digunakan dua pendekatan yaitu pendekatan prosedur dan pendekatan komponen/elemen, yakni:

1. Pemahaman sistem dengan pendekatan prosedur yaitu suatu urutan kegiatan yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Pemahaman sistem dengan pendekatan elemen yaitu kumpulan komponen yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

## 2.4 Kartu Kredit Bank Syariah

### 2.4.1 Definisi Kartu Kredit Syariah

Sebelum mengupas lebih lanjut mengenai kartu kredit syariah, alangkah lebih baik jika kita benar-benar memahami apa itu kartu kredit syariah. Untuk membantu memahami lebih dalam, kita dapat melihat definisi kartu kredit syariah menurut para ahli, sebagaimana dikatakan sebagai berikut:

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syari'ah Card*, *Syari'ah Card* adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syari'ah sebagaimana diatur dalam fatwa ini. *Syari'ah card* dalam fiqh muamalah disebut dengan *Bithaqah I'timan* yaitu memberikan hak kepada orang lain terhadap hartanya dengan ikatan kepercayaan, sehingga orang tersebut tidak bertanggung jawab kecuali bila ia melakukan keteledoran atau pelanggaran.

Kartu kredit (Inggris; *credit card*, Arab; *bithaqah i'timan*) yang dalam *Islamic finance* dikenalkan istilah *Islamic card* atau *shariah card* di dunia yang menuju *less cash society* pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen dalam sistem pembayaran sebagai sarana mempermudah proses transaksi yang tidak tergantung kepada pembayaran kontan dengan membawa uang tunai yang berisiko (Sholihin, 2010).

Secara prinsip kartu kredit tersebut diperbolehkan syariah selama dalam praktiknya tidak bertransaksi dengan sistem riba yaitu memberlakukan ketentuan bunga bila pelunasan utang kepada penjamin lewat jatuh tempo pembayaran atau menunggak. Di samping itu ketentuan uang jasa *kafalah* tadi tidak boleh terlalu mahal sehingga memberatkan pihak terutang atau terlalu besar melebihi batas rasional, agar terjaga tujuan asal dari *kafalah*, yaitu jasa pertolongan berupa jaminan utang kepada *merchant*, penjual barang atau jasa yang menerima pembayaran dengan kartu kredit tertentu (Sholihin, 2010:393).

Dalam beberapa literatur fikih kontemporer, status hukumnya sebagai objek atau media jasa *kafalah* (jaminan) yang disertai talangan pembayaran (*qardh*) serta jasa

*ijarah* untuk kemudahan transaksi. Perusahaan perbankan dalam hal ini yang mengeluarkan kartu kredit (bukti *kafalah*) sebagai penjamin (*kafil*) bagi pengguna kartu kredit tersebut dalam berbagai transaksi. Oleh karena itu, berlaku di sini hukum *kafalah*, *qardh*, dan *ijarah* (Sholihin, 2010:392).

#### 2.4.2 Landasan Hukum

Kartu kredit syariah juga memiliki landasan hukum yang tertera dalam beberapa ayat yang mengatur mengenai perkreditan. Berikut ini adalah landasan-landasan hukumnya.

*Yaa ayyuhaa alladziina aamanuu awfuu bial'ujuudi uhillat lakum bahiimatu al-an'aami illaa maa yutlaa 'alaykum ghayra muhillii alshshaydi wa-antum hurumun inna allaaha yahkumu maa yuriidu.* QS. Al-Maidah [5]:1

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.* (QS. Al-Maidah [5]: 1).

*Walaa taqrabuu maala alyatiimi illaa biallatii hiya ahsanu hattaa yablughu asyuddahu wa-awfuu bial'ahdi inna al'ahda kaana mas-uulaan.* QS. Isra' [17]: 34

Artinya:

*Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfa'at) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya.* (QS. al-Isra' [17]: 34).

*Qaaluu nafqidu shuwaa'a almaliki waliman jaa-a bihi himlu ba'iirin wa-anaa bihi za'iimun.* QS. Yusuf [12]: 72

Artinya:

*Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya" (QS. Yusuf [12]: 72).*

*Waalladziina idzaa anfaquu lam yusrifuu walam yaqturuu wakaana bayna dzaalika qawaamaan. QS. al-Furqan [25]: 67*

Artinya:

*Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. (QS. al-Furqan [25]: 67).*

*Waaati dzaa alqurbaa haqqahu waalmiskiina waibna alssabiili walaa tubadddzir tabdziiraan. QS. al-Isra' [17]: 26*

Artinya:

*Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros" (QS. al-Isra' [17]: 26).*

*Inna almubadddziriina kaanuu ikhwaana alsysyayaathiini wakaana alsysyaythaanu lirabbihi kafuuraan. QS. al-Isra' [17]: 27*

Artinya:

*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS. al-Isra' [17]: 27).*

*Alladziina ya/kuluuna alrribaa laa yaquumuuna illaa kamaa yaquumu alladzii yatakhabbathuhu alsysyaythaanu mina almassi dzaalika bi-annahum qaalu innamaa albay'u mitslu alrribaa wa-ahalla allaahu albay'a waharrama alrribaa faman jaa-ahu maw'izhatun min rabbihi faintahaa falahu maa salafa wa-amruhu ilaa allaahi waman 'aada faulaa-ika ash-haabu alnaari hum fiihaa khaaliduuna. QS. Al-Baqarah [2]: 275*

Artinya:

*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang*

*mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.* (QS. al-Baqarah [2]: 275).

*Laa dha raara walaa dhi raara.* HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa'id al-Khudri

Artinya:

*Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain.* (HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa'id al-Khudri).

### 2.4.3 Akad-Akad yang Digunakan dalam kartu Kredit Syariah

Dalam penggunaan kartu kredit syariah, diperlukan aturan-aturan sebagaimana mestinya suatu hal penting memerlukan peraturan. Dalam hal ini dapat dikatakan ada akad-akad yang mengatur mengenai kartu kredit syariah, yaitu sebagai berikut:

Menurut Ascarya (2007:35) mengatakan “akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai Syariah”.

Terdapat tiga akad yang digunakan dalam kartu kredit syariah, yaitu:

#### (1) Kafalah

Pengertian “Akad *kafalah*” menurut UU No. 21 Tahun 2008 adalah “akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan (*kafil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*)”. Ulama Hanafiah dan Abu Muhammad Muwaffiq al-Din ‘Abd Allah bin Qudamah al-Muqdisi dalam Hakim (2011:278), membagi kafalah kepada tiga, yaitu: penjaminan jiwa, penjaminan utang; dan penjaminan harta atau zat. Dalam pandangan Hanafiah yang dikutip oleh Hakim (2011:278),

rukun kafalah itu hanya satu, yaitu *al-ijâb wa al-qabûl*. Rukun ini menurut fatwa harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan akad kafalah. Konsekuensi dari *ijab qabul* adalah bahwa pihak penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) selama tidak memberatkan pihak lain sehingga kafalah dengan *fee* bersifat mengikat dan tidak bisa dibatalkan secara sepihak.

Menurut Ascarya (2007:106), rukun dari akad *kafalah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu:

- a. Pelaku akad, yaitu *kâfil* (penanggung) adalah pihak yang menjamin, dan *makful* (ditanggung), adalah pihak yang dijamin.
- b. Objek akad, yaitu *makful alaih* (tertanggung) adalah objek penjaminan; dan

c. *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Menurut Ascarya (2007:106), syarat-syarat dari akad *kafalah*, yaitu:

- a. Objek akad harus jelas dan dapat dijamin; dan
- b. Tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Fasilitas *kafalah* diberikan oleh bank kepada nasabah dalam rangka mendukung kelancaran transaksi bisnis nasabah dengan berbagai pihak dengan memberikan perlindungan terhadap mitra usaha nasabah (Huda dan Mohamad Heykal, 2010:107).

Adapun pengaplikasian *kafalah* dapat dilihat pada salah satu produk perbankan yaitu kartu kredit syariah. Huda dan Mohamad Heykal (2010:110) menyatakan bahwa bank menjamin nasabah (pemegang kartu) untuk belanja tanpa uang *cash* kepada pihak ketiga (*merchant*). Karena penjaminan itu, maka bank selaku *kafil* dapat mengenakan *ujrah* (*fee*) kepada nasabah.

## (2) *Qardh*

Akad kedua kartu kredit syariah adalah *qardh*. Berikut akan dijelaskan secara detail mengenai *qardh* menurut beberapa pandangan ahli.

Menurut Dewi (2007:95), “*al-qardh* adalah pembelian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan”.

Menurut Ascarya (2007:48), rukun dari akad *Qardh* atau *Qardhul Hasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa:

- a. Pelaku akad, yaitu *muqtaridh* (peminjam), pihak yang membutuhkan dana, dan *muqridh* (pemberi pinjaman), pihak yang memiliki dana;
- b. Objek akad, yaitu *qardh* (dana);
- c. Tujuan, yaitu ‘*iwad* atau *countervalue* berupa pinjaman tanpa imbalan (pinjam Rp. X,- dikembalikan Rp. X,-); dan
- d. *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

Menurut Ascarya (2007:48), syarat dari akad *Qardh* atau *Qardhul Hasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu:

- a. Kerelaan kedua belah pihak; dan
- b. Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.

Produk pembiayaan *al-qardh* merupakan salah satu sisi efisiensi Bank Syariah dibandingkan Bank konvensional. Produk ini berupa transaksi kredit pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana tanpa imbalan. Dimensi efisiensi Bank Syariah, khususnya biaya yang harus dibayar oleh nasabah, dijumpai juga dalam produk pembiayaan lainnya seperti murabah, salam, *istishna*, *ijarah*, wakalah, *kafalah*, dan hawalah. Semua produk ini tidak mensyaratkan adanya biaya administrasi, dan walaupun ada, sifatnya fakultatif berdasarkan kerelaan dan kewajiban. Hal ini

berbeda dengan Bank konvensional yang mensyaratkan biaya administrasi dalam setiap transaksi perbankan (Hakim, 2011:270).

### (3) Ijarah

Menurut Huda dan Mohamad Heykal (2010:79), “secara etimologi ijarah berarti: sewa, upah, jasa, atau imbalan”.

Menurut *Sayyid Sabiq* dalam Ascarya (2007:99), “ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”. Dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas *Ijarah* ini, pemegang kartu dikenakan *membership fee* (Soemitra, 2010:381).

Menurut Huda dan Mohamad Heykal (2010:82), berdasarkan objeknya, ijarah terdiri dari: (1) ijarah di mana objeknya manfaat dari barang, seperti sewa mobil, sewa rumah, dan sebagainya dan (2) ijarah di mana objeknya adalah manfaat dari tenaga seorang seperti jasa konsultan, pengacara, buruh, kru, jasa guru/dosen, dan sebagainya.

Perbedaan aturan teknis transaksi ijarah yang objeknya manfaat dengan ijarah yang objeknya jasa adalah, dalam jasa nasabah tidak dikenakan kewajiban untuk menjaga keutuhan obyek sewa, dan tidak pula dibebani tanggung jawab atas kerusakan obyek sewa. Ketentuan ini bertolak belakang dengan aturan untuk transaksi ijarah yang obyek sewanya manfaat barang. Adapun ketentuan lainnya relatif sama. Dalam konteks perbankan syariah, aturan ijarah untuk multijasa adalah bahwa bank selaku pihak yang menyediakan pembiayaan untuk nasabah yang menggunakan akad ijarah untuk multi jasa dapat memperoleh imbalan jasa atau *fee* (Hakim, 2011:262).

Menurut Ascarya (2007:101), rukun dari akad ijarah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- a. Pelaku akad, yaitu *musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa aset, dan *mu'jir/muajir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset;
- b. Objek akad, yaitu *ma'jur* (aset yang disewakan), dan *ujrah* (harga sewa); dan
- c. *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

#### 2.4.4 Batasan Kartu Kredit Syariah

Kartu kredit syariah juga tidak hanya memerlukan akad-akad saja, namun juga memiliki batasan sebagaimana disebutkan oleh ahli. Berikut ini adalah penjelasannya.

Menurut Soemitra (2010:381), kartu plastik syariah memiliki batasanbatasan, yaitu:

- (1) Tidak menimbulkan riba.
- (2) Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.



- (3) Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan.
- (4) Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.
- (5) Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.

#### 2.4.5 Biaya Finansial (Fee) yang Terkait dengan Kartu Kredit Syariah

Biaya finansial (*fee*) yang terkait dengan kartu kredit syariah juga tidak dapat dilepaskan dari bagian sistem kartu kredit syariah yang cukup penting. Mari kita simak pendapat menurut para ahli mengenai hal ini.

Menurut Soemitra (2010:381-382), sebagai lembaga bisnis, penerbit kartu plastik syariah boleh mengambil *fee* dengan ketentuan:

- (1) Iuran keanggotaan (*membership fee*); penerbit kartu berhak menerima iuran keanggotaan (*rusum al-'udhwiyah*) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan (*ujrah*) atas izin penggunaan fasilitas kartu.
- (2) *Merchant fee*; penerbit kartu boleh menerima *fee* yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*).
- (3) *Fee* penarikan uang tunai; Penerbit kartu boleh menerima *fee* penarikan tunai (*rusum sahb al-qunud*) sebagai *fee* atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.
- (4) *Fee Kafalah*; penerbit kartu boleh menerima *fee* dari pemegang kartu atas pemberian *kafalah*.
- (5) Semua bentuk *fee* harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk *merchant fee*.

Menurut Soemitra (2010:382), penerbit kartu plastik syariah juga dibatasi dalam hal pengenaan ganti rugi dan denda, yaitu dengan ketentuan:

##### (1) Ta'widh

Penerbit kartu dapat mengenakan *ta'widh*, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.

##### (2) Denda Keterlambatan (*Late Charge*)

Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

## 2.5 Kartu Kredit Bank Konvensional

### 2.5.1 Definisi Kartu Kredit

Sebelum menelisik lebih lanjut mengenai kartu kredit, akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai definisi kartu kredit baik menurut para ahli maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, yaitu :

“ Kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (*charge card*) ataupun secara angsuran.”

Kartu kredit adalah suatu kartu yang memberikan hak kepada pemegangnya atas penunjukkan dari kartu itu dan dengan menandatangani formulir rekening pada suatu perusahaan dapat memperoleh barang atau jasa tanpa perlu membayar secara langsung (Emmy Pangaribuan br Simanjuntak, 1991, 2).

Muhammad Djumhana (2000, 192) juga ikut memberikan definisi mengenai kartu kredit , ia mengatakan bahwa “Kartu kredit adalah alat pembayaran pengganti uang tunai”.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa mengenai unsur-unsur yang terdapat di dalam pengertian kartu kredit itu antara lain sebagai berikut:

Kartu kredit ini merupakan fasilitas kredit (Andra Tanady, 2006):

1. Diperuntukkan kepada nasabah dari penerbit (card issuer) kartu dengan persyaratan tertentu.
2. Kartu kredit diterbitkan oleh bank atau Perusahaan Pembiayaan.
3. Jumlah pagu kredit yang diberikan disesuaikan dengan besarnya jumlah penghasilan pemegang kartu.
4. Kartu kredit adalah berupa kartu plastik.
5. Dapat dipergunakan sebagai cara pembayaran didalam kegiatan bertransaksi di tempat tertentu.

### 2.5.2 Macam Kartu Kredit

Macam-macam atau jenis kartu kredit ada beberapa klasifikasi sesuai dengan bentuk atau kegunaannya, mari kita lihat beberapa macam kartu kredit menurut beberapa ahli.

Hamidin (2010:28-29), kartu kredit terbagi menjadi dua, yaitu:

(1) Kartu Kredit Pinjaman yang Tidak Dapat Diperbaharui (*Change Card*)

Diantara keistimewaan paling menonjol dari kartu ini adalah diharuskannya menutup total dana yang ditarik secara lengkap dalam waktu tertentu yang diperkenankan atau sebagian dari dana tersebut. Biasanya waktu yang diperkenankan tidak lebih dari tiga puluh hari, namun terkadang bisa mencapai dua bulan.

(2) Kartu Kredit Pinjaman yang Bisa Diperbaharui (*Revolving Credit Card*)

Jenis kartu ini termasuk yang paling populer di berbagai negara maju. Pemilik kartu ini diberikan pilihan cara menutupi semua tagihannya secara lengkap dalam jangka waktu yang ditoleransi atau sebagian dari jumlah tagihannya dan sisanya diberikan dengan cara ditunda dan dapat diikutkan pada tagihan berikutnya.

(Kasmir, 2010) ikut menyatakan macam-macam kartu kredit:

1. *Change card* adalah kartu kredit dimana pemegang kartu harus melunasi semua tagihan yang terjadi atas transaksinya sekaligus pada saat jatuh tempo.
2. *Credit card* yaitu kartu kredit dimana pemegang kartu dapat melunasi penagihan yang terjadi atas dirinya secara cicilan (angsuran) pada saat jatuh tempo.
3. *Debit card* ialah kartu kredit yang pembayaran atas penagihan nasabah melalui pendebitan rekening nasabah yang ada di bank pada saat membuka kartu kredit. Dengan pendebitan tersebut maka otomatis rekening nasabah akan berkurang sejumlah transaksi yang dilakukan dengan kartu kreditnya.
4. *Cash card* merupakan kartu yang berfungsi sebagai alat penarikan tunai pada ATM ataupun langsung pada teller atau kasir bank. Namun pembayaran cash ini tidak dapat dilakukan diluar kedua lembaga yang disebutkan di atas.
5. *Check Guarantee* adalah kartu yang digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek dan dapat pula digunakan untuk menarik uang tunai.

### 2.5.3 Fungsi Kartu Kredit

Sudah bisa dipastikan, kartu kredit memiliki fungsi yang dapat memudahkan segala pembayaran untuk beberapa orang yang memang senang untuk menggunakannya. Kartu kredit juga memiliki fungsi dasar alat pembayaran kedua menggantikan pembayaran *cash/langsung* dengan uang. Berikut adalah gambaran fungsi kartu kredit menurut para ahli.

Menurut Hamidin (2010, 54-58) terdapat beberapa fungsi dari kartu kredit, yaitu:

### (1) Sebagai Alat Pembayaran

Kartu kredit merupakan salah satu alat pembayaran yang istimewa. Berbagai macam pembayaran yang sifatnya darurat dapat diatasi segera dengan kartu kredit.

### (2) Sebagai Modal Usaha

Tak sedikit orang yang menggunakan uang dari kartu kredit untuk modal usaha dan ini memang sah-sah saja asalkan mereka bisa memutar uang mereka untuk memperoleh keuntungan dan tidak mengganggu jadwal pembayaran tagihan kartu kredit.

### (3) Sebagai Bagian dari Gaya Hidup

Salah satu sisi kehidupan finansial yang paling cepat berkembang mengikuti budaya global adalah penggunaan kartu plastik, dan salah satu produknya adalah kartu kredit. Instrumen keuangan ini memberikan berbagai kemudahan, baik dalam bertransaksi maupun manajemen arus kas. Tetapi, harus diingat dalam penggunaan suatu produk budaya baru adalah penyesuaian dengan perilaku kita. Jangan sampai hanya terjebak pada gaya hidupnya saja, tetapi juga bagaimana mengeksploitasi secara maksimal manfaat bagi kepentingan kita.

## 2.5.4 Keuntungan dan Kerugian kartu Kredit

Kartu kredit sebagai alat yang memberi kemudahan dalam bertransaksi memiliki beberapa keuntungan dan kerugian, tidak hanya nasabah (*card holder*), melainkan juga bagi bank dan pedagang (*merchant*).

Menurut Ismail (2010:170-172), keuntungan dan kerugiannya, yaitu:

### (1) Bagi Bank

Keuntungan:

#### a. Pendapatan dari Iuran Tahunan

Bank akan memperoleh iuran tahunan dari nasabah pemegang kartu kredit.

#### b. Pendapatan Bunga

Kartu kredit merupakan kredit yang disediakan oleh bank kepada pemegang kartu. Oleh karena itu, bank akan mendapat bunga apabila nasabah terlambat melakukan pembayaran atas pembelian yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit.

#### c. Pendapatan Administrasi dan Denda

Bank akan memperoleh pendapatan administrasi yang diterima setiap bulan, serta denda apabila nasabah pemegang kartu kredit tidak tepat membayar bunga.

Kerugian:

- a. Kerugian karena nasabah tidak dapat membayar tagihan, maka akan timbul kredit macet dari kartu kredit. Kredit macet tersebut berisiko tinggi karena kredit tersebut tanpa di tutup agunan yang cukup, akan tetapi hanya kepercayaan bank kepada pemegang kartu kredit.
- b. Perlu biaya mahal untuk melakukan penagihan terhadap kredit macet.

## (2) Bagi Nasabah

### Keuntungan:

#### a. Kemudahan dalam Melakukan Transaksi

Kemudahan dapat diperoleh oleh nasabah pemegang kartu, misalnya nasabah ingin membeli dan tanpa membawa uang tunai, maka kartu kredit dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Di samping itu, nasabah dapat menarik dana dari kartu kredit apabila nasabah membutuhkan dana segera.

#### b. *Point Plus*

Beberapa jenis bank penerbit kartu kredit, memberikan poin atas pembelian yang menggunakan kartu kredit. Poin tersebut dapat ditukarkan dengan barang senilai tertentu.

#### c. Bonafiditas

Pemegang kartu kredit mendapat kesan sebagai orang yang *bonafide*, sehingga akan dapat memberikan kebanggaan tersendiri kepada pemegang kartu kredit.

### Kerugian:

- a. Nasabah biasanya akan berbelanja tanpa *control* apabila menggunakan kartu kredit, karena tidak perlu mengeluarkan uang tunai secara langsung.
- b. Ada kecenderungan boros.

## (3) Bagi Pedagang/Pihak Terkait

### Keuntungan:

#### a. Menarik Konsumen

Dapat menarik pembeli lebih banyak, karena pada saat ini pembeli lebih senang belanja dengan menggunakan kartu kredit.

#### b. Meningkatkan Volume Penjualan

Kemudahan pembayaran dengan kartu kredit akan dapat meningkatkan volume penjualan. Hal ini karena pembeli merasa mudah dan senang belanja dengan kartu kredit, sehingga tidak banyak menghitung nilai barang yang dibeli.

#### c. Jenis Pelayanan Kepada Pelanggan

Pembayaran dengan kartu kredit merupakan salah satu jenis pelayanan kepada pelanggan.

Kerugian:

- a. Pembayaran dengan kartu kredit, artinya uang tunai tidak segera dapat diterima, akan tetapi harus menunggu beberapa waktu untuk melakukan penagihan kepada bank.
- b. *Cash flow* terganggu karena pembayaran atas penjualan barang menjadi mundur.

### 2.5.5 Sistem Penerbitan Kartu Kredit

Sistem penerbitan kartu kredit disini dimaksudkan mengenai proses dapatnya sebuah kartu kredit diciptakan mulai dari pengajuan permohonan hingga penerbitannya. Sebagaimana dikatakan oleh para ahli:

Menurut Ibrahim (2004:20-22), sistem kerja dalam mengajukan permohonan hingga disetujuinya penerbitan kartu kredit, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu dengan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam aplikasi atau formulir permohonan, memuat:
  - a. Data pribadi.
  - b. Data pekerjaan.
  - c. Data penghasilan dan referensi bank.
  - d. Data lainnya.
  - e. Data kartu tambahan.
  - f. Pernyataan pemohon.
- (2) Bank menganalisis permohonan dari nasabah berdasarkan data yang diterima. Analisis yang dilakukan oleh Bank penerbit seperti halnya permohonan yang diajukan bagi fasilitas kredit pada umumnya. Bank harus bersikap hati-hati dengan prinsip-prinsip penilaian kredit yang benar sesuai prosedur perkreditan.
- (3) Permohonan yang dinilai “layak” akan ditindak-lanjuti oleh pihak Bank dengan menerbitkan “kartu kredit” atas nama pemohon beserta kartu tambahan yang diminta.

### 2.5.6 Sistem Perhitungan Tagihan Kartu Kredit

#### 2.5.6.1 Prosedur Penagihan Dalam Transaksi Kartu Kredit

Dalam sistem kartu kredit pun terdapat beberapa prosedur yang tak bisa dilepaskan, salah satunya yaitu prosedur penagihan dalam transaksi kartu kredit yang sangat penting bagi setiap pengguna/nasabah maupun pihak bank. Dalam prosedur ini, penghitungan mengenai *fee* akan tersirat.

Menurut Ibrahim (2004:24), mekanisme penagihan transaksi kartu kredit, yaitu:

- (1) *Issuer Bank* atau Bank penerbit, disebut juga sebagai kreditur, menerbitkan kartu kredit untuk seseorang pemegang kartu atau *cardholder*, setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditetapkan Bank penerbit, misalnya bonafiditas, dan setelah pemegang kartu atau *cardholder* menyetujui perjanjian-perjanjian yang berlaku dalam penggunaan. Pada saat itu Bank penerbit akan membebankan *joining fee* dari pemegang kartu dan selanjutnya setiap tahun akan membebankan *annual fee*.
- (2) Pemegang kartu melakukan transaksi pembelian barang atau jasa pada *merchant* dengan menunjukkan kartu kreditnya dan selanjutnya cukup menanda-tangani *bill* atau faktur pembelian. Sebelum proses *bill* atau faktur ditanda-tangani, pihak *merchant* akan memeriksa secara seksama keaslian dari kartu kredit yang bersangkutan.
- (3) *Merchant* akan menyerahkan tagihan yang telah ditanda-tangani oleh pemegang kartu kepada Bank penerbit untuk menagih pembayaran atas transaksi penjualan tersebut. Selanjutnya Bank penerbit akan membayar sejumlah nilai transaksi setelah dikurangi dengan *discount rate* untuk keuntungan Bank penerbit.
- (4) Setelah tenggang waktu tertentu atau tanggal jatuh tempo seperti yang dituangkan dalam perjanjian (misalnya 20 hari pembayaran kepada *merchant*), Bank penerbit akan menagih kepada pemegang kartu sejumlah nilai transaksi.

#### 2.5.6.2 Biaya-Biaya dalam Transaksi Kartu Kredit

Sub kedua dari sistem penghitungan tagihan kartu kredit adalah, biaya-biaya yang terjadi dalam transaksi kartu kredit. Berikut akan dipaparkan biaya-biaya apa saja yang ada dalam transaksi kartu kredit menurut beberapa ahli.

Dalam sebuah kartu kredit terdapat biaya-biaya finansial yang melekat didalamnya. Menurut Ibrahim (2004:26-28), biaya-biaya dalam kartu kredit dibagi menjadi tiga, yaitu:

##### (1) Biaya Kartu Kredit pada Umumnya

Biaya-biaya secara umum yang dibebankan terhadap pemegang kartu kredit, terdiri atas:

##### a. *Annual Fee* (Iuran Tahunan)

Iuran tahunan adalah iuran yang harus dibayar setiap tahun oleh pemegang kartu kredit. Iuran tersebut akan ditagih setiap tahun melalui lembar penagihan.

b. *Joining Fee*

Adalah iuran yang harus dibayar pada saat pertama kali seseorang menjadi pemegang kartu. *Joining fee* ini tidak dikenakan oleh semua Bank penerbit pemegang kartu kredit.

c. *Late Charge* (Biaya Keterlambatan)

Denda yang dikenakan bila pemegang kartu kredit terlambat membayar tagihan dari tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan atau membayar tagihan di bawah minimum *payment* yang telah ditentukan.

d. *Overlimit Fee* (Biaya Penggunaan Kartu Melampaui Batas Kredit)

Biaya yang dikenakan atas transaksi yang melampaui batas kredit pemegang kartu kredit untuk setiap kelebihan penggunaannya. *Over limit fee* biasanya berupa prosentase tertentu dengan jumlah biaya minimum tertentu dan jumlah maksimum tertentu.

e. *Sales Draft Request Fee* (Biaya Peminatan Warkat Penjualan)

Biaya yang dikenakan kepada pemegang kartu kredit yang meminta bukti warkat penjualan atas transaksi yang diragukan yang tercantum pada tagihan pemegang kartu.

f. *Returned Cheque Fee* (Biaya Bilyet Giro/Cek Tolakan)

Biaya yang dikenakan pada setiap bilyet giro atau cek untuk pembayaran tagihan kartu kredit yang ditolak dengan alasan apapun.

g. *Replacement Fee* (Biaya Penggantian Kartu)

Pemegang kartu akan dikenakan biaya untuk permintaan pencetakan kartu baru sebagai akibat dari kartu hilang, kartu rusak dan lain-lain.

(2) Biaya Bunga (*Finance Charge*)

Kartu kredit dikenakan biaya bunga (*finance charge*) apabila pemegang kartu:

- a. Tidak membayar penuh tagihannya atau melakukan pembayaran minimum (*minimum payment*) sebelum tanggal jatuh tempo.
- b. Terlambat membayar tagihan.
- c. Melakukan transaksi penarikan uang tunai (*cash advance*).

(3) Biaya Penarikan Uang Tunai (*Cash Advance Fee*)

Biaya penarikan uang tunai (*cash advance*) adalah biaya yang dikenakan kepada pemegang kartu yang melakukan pengambilan uang tunai. Ada dua macam biaya untuk penarikan uang tunai, yaitu biaya untuk setiap kali penarikan dan biaya bunga (*finance charge*).



## 2.6 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

### 2.6.1 Penelitian Sebelumnya


**Tabel 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Willy Fahmi Aziz (2015) Judul Penelitian: Studi Diferensiasi Produk Kartu Kredit Syariah Antar Bank Syariah Di Indonesia	Diferensiasi Produk Dan Kartu Kredit Syariah	Dari diferensiasi produk, layanan, dan user experience, di dapat bahwa perbedaan diantara kedua produk tersebut terlihat dari segi tarif dan penggunaannya serta peningkatan jumlah pengguna melalui pengalaman yang dirasakan oleh pengguna kartu kredit tersebut.
2	Widyanti Khaeruddin (2012) Judul Penelitian: Analisis Sistem Kartu Kredit Syariah Pada PT Bank Bni Syariah	Sistem Kartu Kredit	Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa sistem kartu kredit syariah yang digunakan oleh PT Bank BNI Syariah didasarkan pada fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 dan surat persetujuan dari Bank Indonesia No. 10/337/DPbs tanggal 11-03-2008. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem kartu kredit yang diterapkan oleh PT Bank BNI Syariah telah sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam fatwa.
3	Sisca Amelia (2010) Judul Penelitian: Sistem Dan Manajemen Collection Bni Card Center Dalam Mengendalikan Delinquency Kartu Kredit Bni Untuk Menekan Non Performing Loan	Sistem, Manajemen Collection Bni Card Center, Dan Mengendalikan Delinquency	Dapat disimpulkan bahwa kebijakan dan strategi yang akan ditetapkan agar tahun depan bisa mengurangi NPL dan Delinquency dari tahun yang berjalan, sehingga diharapkan likuiditas bank terjaga dan sesuai dengan aturan Bank Indonesia.

4	Caroline (2010) Judul Penelitian: Penerapan Kartu Kredit Syariah Dan Perlindungan Nasabah Di Bank Bni Syariah	Penerapan Kartu Kredit Dan Perlindungan Nasabah	Dapat disimpulkan bahwa Hasanah Card tidak menganut sistem bunga berbunga seperti kartu kredit konvensional melainkan dengan sistem bagi hasil yang didasarkan pada prinsip syariah.
5	Risna Sulistiyawaty (2010) Judul Penelitian: Perilaku Konsumen Dalam Penggunaan Kartu Kredit Di Wilayah Dki Jakarta	Penggunaan Kartu Kredit	Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa ada tiga kelompok pemakai kartu kredit yaitu kelompok pemakai jarang, kelompok pemakai sedang dan kelompok pemakai sering dan kesimpulan berikutnya ada dua faktor yang mempengaruhi pengguna kartu kredit yaitu faktor keunggulan dan faktor kemudahan dan hanya satu faktor yang mempengaruhi bukan pengguna kartu kredit yaitu faktor tidak butuh.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa telah didapatkan kesesuaian Sistem Kartu Kredit Syariah pada Bank Syariah dengan teori serta fatwa yang ada dengan ketentuan dan peraturan pada masanya.

### 2.6.2 Kerangka Pemikiran



Gambar 1.  
Kerangka Pemikiran

Dari kerangka pemikiran tersebut yang tergambar diatas dapat di deskripsikan seperti berikut bahwa dari perbandingan antara teori/peraturan yang diwakili oleh Sistem Kartu Kredit Syariah dengan praktek/kenyataan yang diwakili oleh Kartu Kredit dari PT Bank BNI Syariah melalui indikator masing-masing lalu didapatkan sebuah GAP yang nantinya akan mengarah pada kesimpulan kemudian peneliti akan memberikan saran dari hasil penelitian ini.

## **BAB III**

### **OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif diperlukan untuk menggambarkan situasi objek penelitian saat ini, dimana peneliti mengangkat tema mengenai kartu kredit syariah.

Menurut Suryabrata (2010:76), secara harfiah penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Jenis penelitian tersebut digunakan karena analisis ini membutuhkan penggambaran antara teori/peraturan dengan praktek/kenyataannya. Dalam makalah seminar ini ada satu variabel independen yaitu Pengendalian Sistem Kartu Kredit.

#### **3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian**

Dalam penyusunan makalah seminar ini, penulis melakukan penelitian mengenai Pengendalian Sistem Kartu Kredit terkait dengan unsur-unsurnya seperti jenis, macam dan penggunaannya serta perbedaannya dengan kartu kredit konvensional. Objek penelitian adalah Pengendalian Sistem Kartu Kredit Syariah yang datanya diwakili oleh PT Bank BNI Syariah KCP Bogor.

Adapun unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi, dan sumber data yang diperoleh bersumber dari data perusahaan mengenai seluruh pengendalian yang melibatkan kartu kredit syariah yang diperoleh dari PT Bank BNI Syariah KCP Bogor.

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah PT Bank BNI Syariah KCP Bogor yang beralamat di Jalan Pajajaran Raya No. 27 A-B Bogor.

#### **3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah:

Peneliti menggunakan data kualitatif berasal dari rumusan masalah dan identifikasi masalah dan dijawab dalam bentuk data deskriptif sesuai dengan hasil sumber data dan metode yaitu wawancara dan observasi. Data yang digunakan penulis berupa data mengenai gambaran umum perusahaan, yang didalamnya mencakup sejarah perusahaan dan struktur organisasi perusahaan, dari narasumber/pegawai yang bersangkutan pada PT. Bank BNI Syariah KCP Bogor.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- (1) Data primer, data ini diperoleh oleh peneliti dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam perusahaan. Dalam data primer ini peneliti mewawancarai langsung narasumber dari PT BANK BNI Syariah untuk mendapatkan data mengenai penggunaan kartu kredit syariah yang diterbitkan tersebut, bagaimana pengelolaannya, bagaimana hukum islam yang terkait dengan segala mengenai sistem kredit tersebut.
- (2) Data sekunder, peneliti memperoleh data sekunder melalui dokumen-dokumen dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Dari data sekunder ini, peneliti banyak mendapatkan teori-teori para ahli maupun umum mengenai tinjauan pustaka untuk melengkapi dan menyempurnakan bab 2.

### 3.4 Operasionalisasi Variabel

Operasional variabel adalah definisi yang diberikan kepada variabel dengan cara memberikan arti yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Dengan adanya definisi yang diukur dapat memberikan gambaran variabel tersebut. Untuk memudahkan proses analisis, maka terlebih dahulu peneliti mengklasifikasikan variabel-variabel penelitian ke dalam dua kelompok, yaitu :

#### 1. Variabel Bebas

Variabel bebas adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel terikat. Setiap terjadi perubahan atau mempengaruhi variabel bebas, maka variabel terikat terpengaruh atas perubahan tersebut. Dalam makalah seminar ini yang merupakan variabel bebas adalah Pengendalian Sistem Kartu Kredit.

#### 2. Variabel Terikat

Variabel terikat adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam penulisan makalah seminar ini tidak ada variabel terikatnya.

Untuk lebih jelasnya, berikut penjabaran dan pengukuran serta operasionalisasi variabel, seperti tampak pada tabel ini.

**Tabel 2**  
**Operasionalisasi Variabel**  
**Analisis Pengendalian Sistem Kartu Kredit Syariah pada PT Bank BNI Syariah**  
**KCP Bogor**

Variabel/Sub Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Pengendalian Sistem Kartu Kredit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lingkungan Pengendalian Kartu kredit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kecukupan lingkungan pengendalian untuk mendukung</li> </ul>	Ordinal

		keberhasilan pengendalian (kelengkapan unsur kecukupan lingkungan seperti SDM yang memadai, Prosedur yang jelas, pemisahan otoritas yang jelas)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi Resiko Kartu Kredit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan identifikasi resiko oleh manajemen (tugas yang dilaksanakan dengan baik)</li> </ul>	Ordinal
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivitas Pengendalian Kartu Kredit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kecukupan pengendalian pada SOP mengenai kartu kredit syariah (kelengkapan unsur pemenuhan SOP)</li> </ul>	Ordinal
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasi dan Komunikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjalannya komunikasi yang baik antar pihak dan adanya informasi yang memadai (kelengkapan informasi mengenai tidak adanya miss communication dalam setiap tugas yang memerlukan kerjasama/hubungan beberapa sub bagian kantor)</li> </ul>	Ordinal
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring dan Evaluasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kecukupan monitoring pengendalian oleh manajemen dan adanya evaluasi oleh internal eksternal audit (kelengkapan dokumen laporan penyelesaian tugas seluruh sub bagian dengan baik)</li> </ul>	Ordinal

### 3.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan penulis informasi sebagai materi pendukung dalam penulisan seminar ini, sebagai berikut:

#### a. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder oleh peneliti dengan mengumpulkan data dan informasi secara tidak langsung yang bersumber dari data-data perusahaan di web PT Bank BNI Syariah yaitu di [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id)

#### b. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer dihimpun langsung oleh peneliti dari sumbernya. Data ini diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam perusahaan. Peneliti melakukan wawancara dan observasi langsung dengan pihak PT Bank BNI Syariah KCP Bogor yang beralamat di Jalan Pajajaran Raya No. 27 A-B Bogor. Data dikumpulkan dengan penelitian lapangan dengan cara:

1. Wawancara (interview), yaitu suatu cara pengumpulan data untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang hendak diteliti.
2. Pengamatan (observation), yaitu suatu cara pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian.
3. Dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data untuk memperoleh data langsung dari objek penelitian, meliputi laporan perusahaan, foto-foto, film dokumenter, dan data-data lainnya yang relevan dengan penelitian.

### 3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis adalah suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan dalam menganalisis permasalahan yang diangkat serta melihat hubungan antara variabel-variabel yang terkait.

Analisis kuantitatif ditekankan untuk mengungkapkan perilaku variabel penelitian sedangkan analisis deskriptif/kualitatif digunakan untuk menggali perilaku faktor penyebab. Dengan menggunakan kombinasi metode analisis tersebut dapat diperoleh generalisasi yang bersifat komprehensif (Sucherly, 2000).

#### 3.6.1 Deskriptif Development

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan menekankan pada jenis penelitian deskriptif development dengan metode penelitian survei, membandingkan antara kartu kredit syariah dengan kartu kredit konvensional, dimana dianalisis dengan tahapan sebagai berikut:

- (1) Pengumpulan data: Mengumpulkan data yang diperoleh melalui wawancara (interview), pengamatan (observation), dan dokumentasi.

- (2) Reduksi data (data reduction): Memilih hal-hal yang paling utama dan penting.
- (3) Penyajian data (data display): Data disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, atau dalam bentuk uraian singkat.
- (4) Kesimpulan (conclusion drawing): Merupakan langkah akhir, yaitu penarikan kesimpulan.

#### **3.6.1.1 Deskriptif Komparatif**

Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Pada penelitian ini variabelnya masih mandiri tetapi untuk sampelyang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.

Menurut Nazir (2005, 58) penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian komparatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variable tertentu.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan terhadap PT. BANK BNI Syariah Cabang Bogor, untuk periode 2016-2017. Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif development dengan spesifikasi deskriptif komparatif dengan berbagai kriteria yang telah ditentukan sebagaimana telah dijelaskan dalam BAB III.

##### **4.1.1 Pendirian Unit Usaha Syariah BNI**

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan, dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Pada tahun 1999 dibentuk Tim Proyek Cabang Syariah dengan tujuan untuk mempersiapkan pengelolaan bisnis perbankan syariah BNI yang beroperasi pada tanggal 29 April 2000 sebagai Unit Usaha Syariah (UUS) BNI. Pada awal berdirinya, UUS BNI terdiri atas 5 kantor cabang yakni di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin. Pada tahun 2002, UUS BNI mulai menghasilkan laba dan pada tahun 2003 dilakukan penyusunan *corporate plan* yang di dalamnya termasuk rencana independensi BNI Syariah pada tahun 2009-2010. Pada tahun 2005 proses independensi BNI Syariah diperkuat dengan kebijakan otonomi khusus yang diberikan oleh BNI kepada UUS BNI. Pada tahun 2009, BNI membentuk Tim Implementasi Pembentukan Bank Umum Syariah. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang hingga pada pertengahan tahun 2010 telah memiliki 27 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu. Di samping itu, UUS BNI senantiasa mendapatkan dukungan teknologi informasi dan penggunaan jaringan saluran distribusi yang meliputi kantor cabang BNI, jaringan ATM BNI, ATM Link serta ATM Bersama, 24 jam layanan BNI *Call*, dan juga *internet banking*.

##### **4.1.1.2 Pemisahan (*Spin Off*) Unit Usaha Syariah BNI**

Proses *spin off* dilakukan dengan beberapa tahapan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Bank Indonesia. Bank Indonesia memberikan persetujuan prinsip untuk pendirian BNI Syariah, dengan surat nomor 12/2/DPG/DPbS tanggal 8 Februari 2010 perihal Izin Prinsip Pendirian PT Bank BNI Syariah. Pada tanggal 22 Maret 2010 telah ditandatangani Akta Nomor 159, Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ke dalam PT Bank BNI Syariah dan Akta Nomor 160, Akta pendirian PT Bank BNI Syariah, yang keduanya dibuat dihadapan Aulia Taufani, sebagai pengganti dari Sutjipto, Notaris di Jakarta. Selanjutnya Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-15574.AH.01.01, Tanggal 25 Maret 2010.

Izin Usaha diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 21 Mei 2010, melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank BNI Syariah. Selanjutnya BNI Syariah efektif beroperasi pada tanggal 19 Juni 2010.

Terdapat 2 (dua) hal pendorong bagi BNI untuk melakukan *spin off* UUS BNI pada tahun 2010 tersebut, yakni:

#### (1) Aspek Eksternal

Pertimbangan utama dari aspek eksternal adalah regulasi, pertumbuhan bisnis, dan kesadaran konsumen yang kian meningkat. Regulasi untuk industri Perbankan Syariah kian kondusif dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008 mengenai Surat Berharga Syariah Negara, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/2009 tentang Unit Usaha Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/2009 tentang Bank Umum Syariah dan penyempurnaan ketentuan pajak termasuk pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk yang berdasarkan prinsip jual beli. Hal tersebut merupakan langkah strategis bagi perkembangan industri perbankan syariah di masa depan.

Di sisi pertumbuhan industri, dalam 5 (lima) tahun terakhir perbankan syariah menunjukkan angka pertumbuhan yang sangat signifikan dimana total pembiayaan, dana dan asset bertumbuh sebesar 34% per tahun (CAGR 2004-2008). Hal ini jauh melampaui pertumbuhan angka perbankan konvensional sebesar 19% dan 25% masing-masing untuk dana dan kredit pada periode yang sama. Disamping itu, jika dibandingkan dengan potensi pasar yang ada, maka peluang pengembangan syariah masih sangat terbuka luas. Aspek eksternal berikutnya adalah dari sisi kesadaran konsumen yang kian meningkat. Dari hasil *survey* yang dilakukan di tahun 2000-2001 di beberapa provinsi di Jawa dan Sumatera bahwa nasabah masih meragukan kemurnian prinsip syariah terhadap bank syariah yang dioperasikan secara *Dual Banking System* (UUS). Untuk menghindari keragu-raguan dan persepsi masyarakat tersebut, maka ke depannya pengelolaan usaha syariah oleh UUS seyogyanya dikonversi menjadi Bank Umum Syariah.

#### (2) Aspek Internal

Dari aspek internal UUS BNI, sebagaimana telah ditetapkan dalam *Corporate Plan* tahun 2003 bahwa status UUS bersifat sementara, maka secara bertahap telah dilakukan persiapan untuk proses pemisahan. Oleh karenanya dalam pengembangan bisnisnya UUS BNI telah memiliki infrastruktur dalam bentuk sistem, prosedur dan mekanisme pengambilan keputusan yang independen. Di sisi lain, UUS BNI juga telah memiliki sumber daya dalam bentuk jaringan, dukungan teknologi informasi, serta sumber daya manusia yang memadai dan kompeten sehingga mampu menjadi sebuah entitas bisnis yang independen. Selain itu terdapat alasan yang lebih spesifik untuk dilakukannya *spin off*, yakni:

- a. Memanfaatkan keunggulan sebagai salah satu yang pertama dalam industri perbankan syariah.
- b. Menciptakan profil di pasar untuk menjaring investor potensial baik domestik maupun global.
- c. Mengelola usaha yang lebih bersifat independen dan strategis.
- d. Semakin mudah berkompetisi, kian ulet, dan fleksibel dalam mengambil keputusan-keputusan bisnis ke depannya.
- e. Pemisahan (*spin off*) akan mendorong berjalannya praktik-praktik terbaik (*market best practice*) dan tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan bisnis BNI Syariah sehingga pada gilirannya akan efisiensi dan produktifitas bisnis yang lebih baik.

#### **4.1.2 Visi dan Misi PT Bank BNI Syariah**

##### **4.1.2.1 Visi PT Bank BNI Syariah**

**“Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.”**

##### **4.1.2.2 Misi PT Bank BNI Syariah**

- (1) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- (2) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- (3) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- (4) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- (5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

#### **4.1.3 Struktur Organisasi PT Bank BNI Syariah**

Dalam usaha mewujudkan tujuan perusahaan, maka diperlukan suatu struktur organisasi yang baik yang dapat menunjang dan menjalankan rencana-rencana strategis perusahaan.

##### **Dewan Komisaris**

##### **Direktur Utama**

Divisi Satuan Pengawas Intern

Divisi Human Capital

Divisi Perencanaan Strategis

Divisi Usaha Menengah

Divisi Recovery & Remedial

**Direktur Kepatuhan dan Penunjang**

Divisi Enterprise Risk Management

Divisi Product Management

Divisi Hukum, Kepatuhan & Kesekretariatan

Satuan Kerja Kepatuhan

**Direktur Bisnis**

Divisi Bisnis Ritel – Cabang

Divisi Bisnis Mikro – Cabang Mikro

Divisi Bisnis Kartu

Divisi Tresuri, Dana & Internasional

**Chief Operating & Financial Officer**

Divisi Pengendalian Keuangan

Divisi Teknologi Informasi

Divisi Business Risk

Divisi Operasional


Divisi Komunikasi, Jaringan & Logistik

**Dewan Pengawas Syariah****Komite Level Komisaris :**

- a. Komite Audit
- b. Komite Remunerasi & Nominasi
- c. Komite Pemantau Risiko

**Komite Level Direksi :**

- a. Komite SDM
- b. Komite Modal, Investasi & Teknologi
- c. Komite Kebijakan & Risiko
- d. Komite ALMA



**Gambar 2.**  
**Struktur Organisasi Kantor Pusat PT Bank BNI Syariah**

#### 4.1.4 Pembagian Tugas di Kantor Cabang

Tugas dan wewenang serta tanggung jawab untuk masing-masing jabatan sesuai dengan struktur organisasi kantor cabang adalah sebagai berikut:

##### (1) Penyelia Pemasaran Pembiayaan:

- a. Memasarkan seluruh produk pembiayaan produktif ritel dan pembiayaan konsumtif (kecuali Rahn).
- b. Memeriksa kelengkapan dokumen permohonan pembiayaan produktif ritel dan pembiayaan konsumtif.
- c. Memproses permohonan pembiayaan produktif ritel.
- d. Memproses permohonan pembiayaan konsumtif (Konsumtif- Ceklist Agunan Likuid).
- e. Mengelola pemantauan nasabah pembiayaan produktif ritel (Produktif-Ritel BFM & Produktif-Ritel Ceklist) kolektibilitas 1 dan 2 serta pembiayaan konsumtif (Konsumtif-Ceklist Agunan Likuid).
- f. Melakukan kerjasama dengan institusi/aliansi bisnis (developer, dealer, instansi pemerintah, perusahaan penyedia jasa *sales*, dan sebagainya) dalam rangka pemasaran produk pembiayaan.
- g. Melakukan kegiatan *cross selling* untuk produk-produk BNI Syariah lainnya.
- h. Melakukan penelitian potensi ekonomi daerah dan menyusun peta bisnis.
- i. Mengkoordinasikan tim pemasaran pembiayaan consumer (*Consumer Sales Team*).

##### (2) Penyelia Pemasaran Dana & Sco:

- a. Memasarkan produk dana dan jasa BNI Syariah kepada nasabah/calon nasabah.
- b. Membina hubungan dan memantau perkembangan aktivitas pemasaran dana SCO melalui BNI.
- c. Membina hubungan dan memantau perkembangan aktivitas nasabah dana ritel.

##### (3) Penyelia Collection And Remedial:

- a. Pemantauan proses penagihan (*call* atau *visit*) dan pemantauan penyelesaian kewajiban pembiayaan.
- b. Pemeriksaan Laporan Kunjungan Setempat/*Call Memo* hasil penagihan pembiayaan.
- c. Pemantauan kewajiban nasabah pembiayaan Konsumtif (Konsumtif-Skoring Agunan & Konsumtif-Skoring Tanpa Agunan).
- d. *Collection* pembiayaan produktif ritel (Produktif-Ritel BFM & Produktif-Ritel Ceklist) dan pembiayaan konsumtif (Konsumtif-Skoring Agunan & Konsumtif-Skoring Tanpa Agunan) Kolektibilitas 3, 4, 5 dan Hapus Buku, termasuk di dalamnya memproses pelunasan pembiayaan dipercepat (PSJT).

- e. Penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan produktif ritel (Produktif-Ritel BFM & Produktif-Ritel Ceklist), serta pembiayaan konsumtif (Konsumtif-Skoring Agunan & Konsumtif-Skoring Tanpa Agunan) kolektibilitas 3, 4, dan 5 baik melalui *first way out* maupun *second way out*.
- f. Penyusunan Memorandum Analisa Penyelamatan (MAP) dan Memorandum Perubahan Kolektibilitas.
- g. Penyusunan Memorandum Penghapusbukuan/Penghapusan Pembiayaan.

(4) Capem/Capem Plus:

- a. Melayani semua jenis transaksi kas atau tunai, pemindahan dan *kliring* atau RTGS.
- b. Menyediakan informasi dan melayani transaksi produk atau jasa dalam negeri.
- c. Mengelola rekening atau transaksi giro, tabungan, deposito, ONH (Onkos Naik Haji) dan kiriman uang.
- d. Melakukan verifikasi data-data pada aplikasi dan kelengkapan dokumen penunjang pembiayaan Konsumtif (Konsumtif-Skoring Agunan).
- e. Melakukan verifikasi *on site* untuk calon nasabah segmen *fixed income* pembiayaan konsumtif.

(5) Penyelia Proses:

- a. Melakukan verifikasi data-data pada aplikasi dan kelengkapan dokumen penunjang pembiayaan Konsumtif (Konsumtif-Skoring Agunan & Konsumtif-Skoring Tanpa Agunan).
- b. Melakukan verifikasi *on site* untuk calon nasabah segmen *nonfixed income* pembiayaan konsumtif.
- c. Mengkoordinasikan seluruh proses yang berkaitan dengan penilaian jaminan (taksasi/hertaksasi) pembiayaan Konsumtif-Skoring Agunan sehingga diperoleh nilai yang wajar dan tepat waktu.
- d. Melakukan analisa pembiayaan konsumtif skoring dan membuat pengusulan pembiayaan.

(6) Penyelia Pelayanan Nasabah:

- a. Memberikan informasi produk dan jasa BNI Syariah kepada nasabah.
- b. Mengelola dan melayani pembukaan rekening Giro Wadiah/Tabungan/Deposito mudharabah.
- c. Memasarkan dan mengelola permohonan rahn.
- d. Mengelola portepel rahn dan penyimpanan titipan rahn.
- e. Melaksanakan penjualan melalui *Cross Selling* dan membantu memasarkan produk dan jasa BNI Syariah kepada nasabah/calon nasabah.

(7) Penyelia Operasional:

- a. Mengelola administrasi pembiayaan dan portepel pembiayaan.
- b. Memantau proses pemberian pembiayaan.

- c. Mengelola penerbitan Jaminan Bank.
- d. Mengelola administrasi transaksi kliring.
- e. Menjalinkan kerjasama dengan pihak asuransi dan Notaris.
- f. Melakukan pembukuan transaksi.
- g. Mengelola pelaporan eksternal.

(8) Penyelia Keuangan Dan Umum:

- a. Menyelia seluruh pegawai di unit Keuangan dan Umum untuk memberikan pelayanan terbaik dalam pengelolaan Keuangan dan Umum Cabang Syariah dalam usaha:
  1. Mengelola sistem otomasi di Kantor Cabang Syariah dan Cabang Pembantu Syariah.
  2. Mengelola kebenaran dan sistem transaksi keuangan Cabang Syariah dan Cabang Pembantu Syariah.
  3. Mengelola laporan harian sistem Kantor Cabang Syariah dan Cabang Pembantu Syariah.
  4. Mengendalikan transaksi pembukuan Kantor Cabang Syariah dan Cabang Pembantu Syariah.
  5. Mengelola laporan Kantor Cabang Syariah.
- b. Menyelia langsung seluruh kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian, kebutuhan logistik, akomodasi, transportasi dan penyelenggaraan administrasi umum dan kearsipan.
- c. Mendukung/mensupport berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*) dari Kantor Pusat.

#### **4.1.5 Gambaran Umum PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Bisnis Kartu**

##### **4.1.5.1 Sejarah Singkat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Bisnis Kartu**

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada bulan Oktober 1997 lalu mendirikan satu divisi baru yaitu Divisi Pengelolaan Bisnis Kartu atau BNI *Card Centre*. Produk pertamanya BNI MasterCard disusul dengan BNI Visa pada bulan April 1999. Dengan dikeluarkannya kedua jenis kartu tersebut maka lengkaplah kartu yang dikeluarkan Bank BNI sebagai Bank Penerbit Kartu Kredit. Selain itu, salah satu bentuk layanan Bank BNI untuk kemudahan nasabah dalam mengakses dana simpanannya adalah melalui kartu debit. Dari waktu ke waktu, produk Kartu Debit Bank BNI telah mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Dimulai dari tanggal 1 Maret 1988, Bank BNI menerbitkan “BNI MATS” yang berfungsi sebagai Kartu ATM. Pada saat itu Bank BNI memiliki + 6 Unit ATM Jakarta, Medan dan Denpasar. Kemudian pada ulang tahun Bank BNI tertanggal 5 Juli 1991 diterbitkan *Card Plus* berfungsi sebagai Kartu ATM, *Cashing Card* dan



*Discount Card* yang kemudian berganti nama menjadi KARTUPLUS pada bulan September 1995. Di tahun 1995 Bank BNI telah memiliki 98 ATM di kantor cabang berbagai kota besar dan tumbuh menjadi 296 ATM pada 1 tahun kemudian. Untuk memperluas layanannya, jumlah ATM Bank BNI terus berkembang hingga saat ini berjumlah 2.958 ATM ditambah 6.900 ATM Link dan 10.500 ATM Bersama.

#### **4.1.5.2 Visi dan Misi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Bisnis Kartu**

Visi BNI *Card Centre* adalah menjadi *market leader* yang unggul dalam layanan dan kinerja pada bisnis kartu di Indonesia. Misi BNI *Card Centre* adalah memaksimalkan *stakeholders value* melalui pengelolaan bisnis kartu dengan memberikan kontribusi yang optimal bagi Bank BNI.

#### **4.1.5.3 Kebijakan Mutu**

Bertekad menghasilkan dan mengoperasikan bisnis kartu yang bermutu sesuai dengan kebutuhan pelanggan melalui penetapan, pencapaian, dan pengkajian ulang serta peningkatan secara berkesinambungan sasaran-sasaran mutu (SLI) dan sistem manajemen mutu yang berstandar internasional.

## **4.2 Analisis Variabel Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang Analisis Pengendalian Sistem Kartu Kredit Syariah pada PT Bank BNI Syariah cabang kota Bogor yang diperoleh sebagai berikut :

### **4.2.1 Analisis Sistem Kartu Kredit Syariah pada PT BANK BNI Syariah**

Kartu kredit merupakan sebuah kartu yang dapat memudahkan masyarakat dalam transaksi jual-beli, sistem pembayaran, dan penarikan tunai. Kartu kredit yang diterbitkan oleh perbankan dibagi menjadi dua, yaitu kartu kredit yang diterbitkan oleh bank konvensional dan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank syariah. Salah satu perbankan syariah yang memiliki produk kartu kredit syariah adalah PT Bank BNI Syariah. Produk kartu kredit yang diterbitkan oleh PT Bank BNI Syariah diberi nama "Hasanah Card". Hasanah Card yang dikeluarkan oleh PT Bank BNI Syariah didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 54/DSN-MUI/X/2006 mengenai *Syariah Card* dan surat persetujuan dari Bank Indonesia No. 10/337/DPbs tanggal 11-03-2008. Hasanah Card diterbitkan pada tahun 2009. Walaupun kartu kredit syariah ini belum lama beredar di masyarakat, tetapi kartu kredit syariah ini telah memperoleh penghargaan, yaitu pelopor kartu kredit pertama yang hanya bisa bertransaksi di gerai halal (versi Majalah Properti & Bank, tahun 2009) dan sebagai kartu kredit pertama yang menginspirasi berwirausaha (versi Rekor Bisnis, Mei 2010).

Hasanah Card memiliki tiga jenis kartu, yaitu BNI Hasanah Card *Classic*, BNI Hasanah Card *Gold*, dan BNI Hasanah Card *Platinum*.



Gambar 3.  
Hasanah Card BNI Syariah

Ketiga kartu diatas memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda-beda. Dalam sistem permohonan untuk penerbitan kartu kredit syariah, hanya BNI Hasanah Card *Classic* yang memiliki sistem yang sedikit berbeda dibandingkan kedua jenis kartu lainnya. Yang membedakannya adalah untuk permohonan kartu BNI Hasanah Card *Classic*, apabila pengajuan tersebut disetujui maka diharuskan membuka Tabungan Hasanah Card *Classic* dengan saldo minimal 10% dari limit kartu. Berdasarkan surat BI No. 10/337/DPbs tanggal 11 Maret 2008 bahwa setiap penerbitan Hasanah Card *Classic*, nasabah wajib untuk menyetorkan *cash collateral/goodwill investment* minimal 10% dari limit kartu. Adanya ketentuan menyetorkan *cash collateral/goodwill investment* ini juga karena berdasarkan pengalaman tahun 2010, kartu kredit yang bermasalah (kartu macet) sebagian besar dari jenis kartu Hasanah Card *Classic*.

Terdapat lima kategori penggolongan kolektibilitas pembayaran, yaitu:

- (1) Golongan Lancar, tidak ada keterlambatan dalam pembayaran.
- (2) Golongan Dalam Perhatian Khusus, keterlambatan dalam pembayaran kartu antara 1-89 hari kalender setelah tanggal jatuh tempo. Dalam kondisi ini BNI Syariah berhak melakukan pemblokiran sementara sehingga kartu tidak dapat digunakan sampai dilakukannya pembayaran sekurang-kurangnya sebesar pembayaran minimum.
- (3) Golongan Kurang Lancar, keterlambatan dalam pembayaran kartu antara 90-119 hari kalender setelah tanggal jatuh tempo. Dalam kondisi ini kartu akan terblokir permanen dan tidak dapat dipergunakan kembali.

- (4) Golongan Diragukan, keterlambatan dalam pembayaran kartu antara 120-179 hari kalender setelah tanggal jatuh tempo. Dalam kondisi ini kartu akan terblokir permanen dan tidak dapat dipergunakan kembali.
- (5) Golongan Macet, keterlambatan dalam pembayaran kartu 180 hari lebih setelah tanggal jatuh tempo. Dalam kondisi ini kartu akan terblokir permanen dan tidak dapat dipergunakan kembali.

Adapun mengenai *goodwill investment* yang telah disetor oleh pemohon akan disimpan dalam Tabungan Hasanah yang dimiliki oleh pemohon itu sendiri. Jika pemohon tidak memiliki Tabungan Hasanah di bank yang bersangkutan maka pemohon harus membuka Tabungan Hasanah terlebih dahulu. Pengisian formulir Tabungan Hasanah bersamaan dengan pengisian formulir permohonan kartu kredit syariah. Tabungan Hasanah ini berbeda dengan tabungan yang lain. Tabungan Hasanah ini tidak dibebankan biaya apapun, akan tetapi nasabah akan tetap memperoleh bagi hasil (*nisbah*).

Adapun *nisbah* yang digunakan adalah 15%:85%. Rekening Tabungan Hasanah ini tidak dapat ditutup sepanjang nasabah masih menggunakan Hasanah Card yang dimilikinya. Jika nasabah ingin melakukan penutupan rekening Tabungan Hasanah, maka nasabah harus menyelesaikan semua kewajiban yang terkait dengan Hasanah Card (saldo Hasanah Card harus nihil/tidak ada tunggakan pembayaran). Jika semua hal yang dibutuhkan pihak bank untuk penutupan rekening Tabungan Hasanah dan Hasanah Card telah dipenuhi oleh nasabah, maka pihak bank akan mencairkan *goodwill investment* milik nasabah.

Adapun sistem dari permohonan sampai penerbitan kartu kredit syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### (1) Input

##### a. Data Pribadi

Data pribadi pemohon terdiri atas data Kartu Tanda Penduduk/Paspor, data mengenai status tempat tinggal sekarang, data jumlah tanggungan, dan data keluarga dekat tidak serumah yang dapat dihubungi.

##### b. Data Pekerjaan

Data pekerjaan pemohon terdiri atas nama, alamat, dan nomor telepon tempat pemohon bekerja, jabatan pemohon, serta lama bekerja di perusahaan.

##### c. Data Keuangan

Data keuangan pemohon terdiri atas data penghasilan per tahun yang diperoleh dari tempat bekerja serta penghasilan lain-lain yang dimiliki pemohon (jika ada).

##### d. Data Kartu Tambahan

Data kartu tambahan diperuntukkan kepada nasabah yang telah memiliki Hasanah Card dan mengajukan untuk penyediaan kartu Hasanah Card tambahan, baik untuk suami/istri, anak, orang tua, mertua, atau saudara kandung.

## (2) Proses

Setelah data-data pemohon lengkap, maka bank akan melakukan proses *scoring* dan verifikasi. Proses *scoring* merupakan suatu proses dimana jumlah penghasilan yang dimiliki pemohon dianalisis terhadap jenis kartu kredit yang akan diberikan nantinya. Sedangkan, verifikasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pihak bank untuk mengetahui apakah data-data yang telah diberikan oleh pemohon telah benar adanya. Verifikasi ini dilakukan pihak bank baik melalui telepon (wawancara kepada pemohon dan pihak keluarga yang dapat dihubungi) maupun langsung melakukan pengecekan ke tempat tinggal dan kantor pemohon kartu kredit syariah.


## (3) Output

Hasil dari proses *scoring* dan verifikasi yang dilakukan oleh pihak bank adalah output. Dalam hal ini, outputnya adalah Hasanah Card yang mencantumkan nama pemohon (nama pemilik kartu kredit syariah/ *hamil al-bithaqah/ card holder*).

Dalam Hasanah Card, terdapat tiga akad yang digunakan dalam pengoperasiannya, yaitu akad *kafalah*, *qardh*, dan *ijarah*. Hal ini sesuai yang ditetapkan dalam Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*. Adapun pengaplikasian akad-akad *kafalah*, *qardh*, dan *ijarah* dalam Hasanah Card, yaitu:

### (1) *Kafalah*

BNI Syariah menjamin *card holder* (pemegang BNI Hasanah Card) terhadap *merchant* atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi menggunakan Hasanah Card termasuk *cash advance* (penarikan tunai) dari ATM non BNI. Hal ini merupakan implementasi dari akad *kafalah* pada formulir aplikasi Hasanah Card. Atas pemberian *kafalah*, maka BNI Syariah dapat menerima *monthly membership fee*.



Gambar 4.


Akad *Kafalah* dalam Hasanah Card

### (2) *Qardh*

BNI Syariah memberikan pinjaman atas: (1) *cash advance* (penarikan tunai) melalui ATM BNI dan (2) transaksi belanja melalui *merchant* atau *cash advance* dari ATM non BNI. Hal ini merupakan implementasi dari akad *qardh* pada formulir aplikasi



Hasanah Card. Atas pemberian *qardh*, BNI Syariah berhak atas *fee* penarikan tunai yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.




Gambar 5.

Akad *Qardh* dalam Hasanah Card

### (3) *Ijarah*

BNI Syariah menyediakan jasa sistem pembayaran dan layanan bagi *card holder* (pemegang kartu Hasanah Card). Hal ini merupakan implementasi dari akad *ijarah* pada formulir aplikasi Hasanah Card. Atas pemberian *ijarah*, maka BNI Syariah berhak mendapat *monthly membership fee* dan *merchant fee*.



Gambar 6.

Akad *Ijarah* dalam Hasanah Card

Dalam Hasanah Card, sistem yang digunakan adalah sistem *fee*. Hal ini jelas berbeda dengan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank konvensional (kartu kredit

konvensional) yang menggunakan sistem bunga bahkan ada pula yang menyebutnya sistem bunga berbunga. Dalam Hasanah Card terdapat beberapa jenis *fee*, yaitu:

- (1) *Membership fee*, yaitu iuran keanggotaan yang terdiri atas *annual membership fee* dan *monthly membership fee*.
- (2) *Cash advance fee*, yaitu *fee* atas pelayanan dan penggunaan fasilitas penarikan uang tunai yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.
- (3) *DanaPlus fee*, yaitu *fee* atas pelayanan transfer dari Hasanah Card ke rekening mana saja di Indonesia dengan ketentuan nilai yang dapat ditransfer.
- (4) *Transfer balance fee*, yaitu *fee* atas pelayanan transfer tagihan ke kartu kredit bank lainnya atas nama pemegang kartu sendiri dengan ketentuan nilai yang dapat ditransfer.
- (5) *Over limit fee*, yaitu *fee* yang dikenakan setiap terjadi *over limit* yang besarnya telah ditentukan (tidak didasarkan pada jumlah/nilai *over limit*).

### 4.3 Analisis Data

#### 4.3.1 Analisis Deskriptif Development

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan menekankan pada jenis penelitian deskriptif development dengan metode penelitian survei, membandingkan antara kartu kredit syariah dengan kartu kredit konvensional. Hasil keempat tahap penelitian ini yaitu:

- (1) Pengumpulan data: Mengumpulkan data yang diperoleh melalui wawancara (interview), pengamatan (observation), dan dokumentasi.
- (2) Reduksi data (data reduction): Memilih hal-hal yang paling utama dan penting.
- (3) Penyajian data (data display): Data disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, atau dalam bentuk uraian singkat.
- (4) Kesimpulan (conclusion drawing): Merupakan langkah akhir, yaitu penarikan kesimpulan.

Dijabarkan dalam BAB 4.4 mulai dari hasil wawancara, interview, observation, reduksi data, data display sampai dengan kesimpulannya.

##### 4.3.1.1 Analisis Deskriptif Komparatif

Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Pada penelitian ini variabelnya masih mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.

Menurut Nazir (2005, 58) penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian komparatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variable tertentu.

Pembandingan antara syariah dan konvensional dapat dilihat dari cara penghitungan fee nya yang dioaparkan jelas dalam BAB 4.4

#### **4.4 Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

##### **4.4.1 Persamaan dan Perbedaan Sistem antara Kartu Kredit Syariah dibandingkan Kartu Kredit Konvensional**

Sistem pengajuan/permohonan kartu kredit PT Bank BNI Syariah dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Bisnis Kartu adalah sama. Data-data seperti data pribadi, data pekerjaan, data keuangan, dan data kartu tambahan (jika pemohon mengajukan) merupakan data-data yang dibutuhkan oleh kedua perusahaan untuk memproses permohonan penerbitan kartu kredit. Proses yang dilakukan juga sama, yaitu dengan menganalisis data pemohon yang telah ada, misalnya dengan mengacu pada aturan Bank Indonesia yaitu nama pemohon tidak tercantum dalam Daftar Hitam Nasional Bank Indonesia dan Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), pemohon memenuhi syarat administratif, memiliki alamat yang jelas dan nomor telepon yang dapat dihubungi, serta melihat sejarah dari kartu kredit lain yang dimiliki oleh pemohon. Output yang dihasilkan juga sama, yaitu kartu kredit yang mencantumkan nama pemohon (nama pemilik kartu kredit).

Yang membedakan antara kartu kredit syariah (Hasanah Card) dengan kartu kredit konvensional dapat dilihat dari delapan aspek, yaitu:

##### **(1) Dasar Hukum**

Pada kartu kredit syariah, yang menjadi dasar hukum adalah Undang-Undang Perbankan (UU no. 7 Tahun 1992), Undang-Undang Perbankan Syariah (UU no. 21 Tahun 2008), dan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Sedangkan, pada kartu kredit konvensional yang menjadi dasar hukum hanya Undang-Undang Perbankan (UU no. 7 Tahun 1992).

##### **(2) Penerbit**

Yang menjadi penerbit kartu kredit syariah adalah bank syariah, yaitu PT Bank BNI Syariah yang bekerja sama dengan Divisi BSK. Sedangkan yang menjadi penerbit kartu kredit konvensional adalah bank konvensional, yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Bisnis Kartu.

##### **(3) *Provider***

*Provider* merupakan suatu lembaga yang merupakan pemilik lisensi kartu perbankan. *Provider* ini tidak menerbitkan kartu kredit, tetapi lembaga ini bekerja sama dengan penerbit kartu kredit, misalnya pihak perbankan. Dalam

kartu kredit syariah, yang menjadi *provider* adalah *MasterCard*, sedangkan pada kartu kredit konvensional yang menjadi *provider* adalah *MasterCard* dan Visa.

*MasterCard* dan Visa adalah sebuah produk dari perusahaan provider. Visa merupakan produk dari *Visa International Service Association (VISA .INC)* yang berlokasi di Foster City, California. VISA .INC sudah berdiri sejak tahun 1955. Sedangkan *MasterCard* adalah produk dari *MasterCard Worldwide*. Korporasi ini sudah berdiri sejak tahun 1966 dan berlokasi di Purchase, New York. *MasterCard* adalah saingan dari Visa, keduanya menjadi provider kartu kredit terbesar di dunia.

Mengenai popularitas dan jangkauan, kartu kredit Visa dan *MasterCard* akan berlaku di merchant yang bekerja sama dengan provider tersebut. Misal, sebuah toko elektronik bekerjasama dengan Visa, maka kartu kredit yang dapat digunakan adalah kartu kredit Visa, kartu kredit *MasterCard* tidak dapat digunakan. Secara umum, kartu kredit Visa lebih populer di negara-negara Asia. *MasterCard* lebih banyak digunakan di negara-negara Amerika dan Eropa.

Mengenai biaya transaksi, ada biaya tambahan yang dikenakan oleh Visa atau *MasterCard*. Biaya tambahan oleh Visa dan *MasterCard* memiliki perbedaan. Misal, untuk Visa jika Anda bertransaksi di luar negeri, biaya yang harus Anda bayarkan adalah 1% dari total transaksi Anda, sedangkan *MasterCard* memiliki biaya yang berbeda-beda, yaitu berkisar 0,2% hingga 1% tergantung dari merchant-nya.

#### (4) Perjanjian

Perjanjian yang digunakan dalam kartu kredit syariah yaitu berdasar pada akad *kafalah*, *qardh*, dan *ijarah*. Sedangkan pada kartu kredit konvensional, perjanjian yang digunakan adalah berdasar pada bunga.

#### (5) Ketentuan Penggunaan

Dalam kartu kredit syariah, ketentuan penggunaannya dibatasi, yaitu hanya untuk transaksi yang sesuai dengan syariah. Sedangkan dalam kartu kredit konvensional, penggunaannya tidak dibatasi.

Transaksi yang sesuai dengan syariah adalah :

1. Tidak mengandung unsur kedzaliman
2. Bukan transaksi ribawi
3. Tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain
4. Tidak mengandung mate-materi yang diharamkan
5. Tidak mengandung unsur : Judi (*maisyir*). Penipuan (*gharar*), monopoli / penimbunan (*ikhtikar*), mengeksploitasi (*istighlal*), pura-pura tidak tahu (*jahalah*), menutup-nutupi (*tadlis*), merekayasa seakan-akan banyak pembeli



(najsy), merekayasa riba ('inah), merekayasa pembeli tidak punya pilihan (taljiah), memanfaatkan mengenai ketidaktahuan si konsumen (ghubun).

#### (6) Fitur

Fitur-fitur yang digunakan dalam kartu kredit syariah maupun konvensional adalah sama, seperti *cash advance*, *danapulus*, *transfer balance*, *smart spending*, *executive lounge*, dan sebagainya. Yang membedakan antara keduanya adalah cara penetapan *fee*-nya. Perbedaan penetapan *fee* antara kartu kredit syariah dan konvensional dapat dilihat pada tabel 5 dan tabel 6.

#### (7) Pendapatan Bank

Pendapatan yang diperoleh bank dari kartu kredit syariah adalah *annual fee*, *monthly fee*, *merchant fee*, *cash advance fee*, biaya penagihan, dan denda keterlambatan sebagai dana sosial. Di dalam kartu kredit syariah, biaya keterlambatan tidak dikenakan dalam bentuk bunga, namun hanya berupa denda yang lazim disebut dengan *tawidh*. Denda tersebut akan dihitung berdasarkan jumlah persentase tertentu dari tagihan dan juga jumlah biaya yang dikeluarkan oleh pihak bank selama proses penagihan tersebut. Namun di dalam kartu kredit syariah, sejumlah denda yang ditarik oleh bank penerbit kartu kredit tersebut bukanlah bentuk penghasilan bagi mereka. Denda tersebut akan disumbangkan sebagai dana sosial pada lembaga sosial yang telah ditunjuk oleh pihak bank. Dengan begitu, nasabah tetap bisa beramal pada saat menggunakan kartu kredit mereka.

Sedangkan pendapatan yang diperoleh bank dari kartu kredit konvensional adalah *annual fee*, bunga atas nominal transaksi, *merchant fee*, *cash advance fee*, dan denda keterlambatan.

#### (8) *Cash Collateral*

Dalam kartu kredit syariah, *cash collateral* dibutuhkan untuk kartu *Hasanah Card Classic*, yaitu 10% dari limit. Hal ini diperlukan karena melihat dari pengalaman yang ada bahwa sebagian besar kartu kredit bermasalah (kredit macet) adalah dari jenis kartu *gold* ke bawah atau dengan kata lain kartu jenis *classic*. Sedangkan dalam kartu kredit konvensional, *cash collateral* tidak diperlukan. Kartu kredit diberikan sepenuhnya karena kepercayaan. Akan tetapi, jika pemohon malas/tidak bersedia untuk memberikan informasi mengenai data keuangan, maka pihak bank akan meminta jaminan kepada pemohon, dimana jaminan tersebut juga ada pada bank yang sama, misalnya pemohon memiliki tabungan/deposito di Bank BNI dan bersedia menjaminkan tabungan/deposito tersebut.

#### 4.4.2 Kelemahan dan Keunggulan Kartu Kredit Syariah dibandingkan Kartu Kredit Konvensional

Kartu kredit syariah (Hasanah Card) maupun kartu kredit konvensional masing-masing memiliki kelemahan dan keunggulan. Adapun kelemahan dan keunggulan masing-masing, yaitu:

##### (1) Kartu Kredit Syariah (Hasanah Card)

###### a. Kelemahan:

1. Kurangnya sosialisasi (pengenalan) kepada masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa telah hadir di tengah-tengah mereka kartu kredit yang menggunakan prinsip syariah sebagai alternatif kartu kredit yang tidak menggunakan sistem bunga, tetapi menggunakan sistem *fee*.
2. Promo yang dilakukan oleh pihak bank masih dianggap kurang. Dalam hal ini, kurangnya kerja sama yang dilakukan oleh pihak bank dengan *merchant* atau pihak-pihak lain. Hal ini dapat mengurangi efisiensi dari sebuah kartu kredit sebagai alat mempermudah transaksi jual-beli. Misalnya, seorang nasabah yang ingin berbelanja dengan menggunakan kartu kredit syariahnya di sebuah *merchant*, tetapi pihak bank yang menerbitkan kartu kredit tidak menjalin kerja sama dengan *merchant* tersebut, sehingga nasabah yang bersangkutan tidak dapat menggunakan kartunya.

###### b. Keunggulan:

##### 1. Sesuai dengan Tuntunan Syariah

Kartu kredit ini sesuai dengan tuntunan syariah karena tidak menggunakan sistem bunga melainkan menggunakan akad *kafalah*, *qardh*, dan *ijarah*. Kartu kredit ini juga tidak dapat digunakan pada transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.

##### 2. Batasan-Batasan dalam Penggunaan

- Kartu kredit syariah tidak boleh menimbulkan riba.
- Kartu kredit syariah tidak boleh digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai syariah. Adapun transaksi yang tidak sesuai syariah yang dimaksud adalah menggunakan kartu kredit syariah sebagai alat pembayaran serta pembelian barang dan jasa seperti minuman keras (alkohol), daging babi, tempat hiburan malam, dan lain sebagainya. Jika pemegang kartu terdeteksi menggunakannya untuk transaksi tersebut, maka kartu tersebut akan langsung diblokir.
- Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*). Pengeluaran yang berlebihan ini dapat diantisipasi dengan menetapkan pagu maksimum pembelanjaan. Adapun batas maksimum kredit/ limit kartu adalah dua kali pendapatan per bulan. Selain itu, minimum pendapatan per bulan calon

pemegang kartu utama sekitar tiga kali upah minimum regional per bulan. Tujuan dari adanya batasan-batasan tersebut adalah agar masyarakat tidak menjadikan kartu kredit sebagai alat hutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Diharapkan masyarakat menggunakan kartu kredit secara bijak sehingga dapat tercapai tujuan dari kartu kredit yang sebenarnya.

### 3. *Cash Rebate*

*Cash rebate* merupakan sebuah bentuk apresiasi kepada nasabah (pemegang kartu/ *hamil al-bithaqah/ card holder*) dari bank yang mana dapat mengurangi *monthly membership fee*. *Cash rebate* ini diberikan oleh bank atas setiap pembayaran tagihan yang besarnya proporsional dari jumlah pembayaran. Contoh perhitungan *net monthly membership fee*, disajikan pada tabel 4.

### 4. Tingkat *Fee*

Sistem *fee* yang digunakan dalam kartu kredit syariah lebih murah dibandingkan dengan sistem bunga yang digunakan oleh kartu kredit konvensional. Adapun perbedaan keduanya dapat dijelaskan pada tabel 5.

**Tabel 3**  
**Bunga Kartu Kredit Konvensional**

no	Limit Kartu	Nominal Transaksi Retail	Tgl Transaksi	Tgl Posting	Tgl Cycle	Tgl Due Date	Tgl Payment	Jumlah Paymen	Outstanding	Bunga
1	10.000.000	1.000.000	1	2	18	8	5	1.000.000	0	-
2	10.000.000	1.000.000	1	2	18	8	5	500.000	500.000	38.310

Waktu Bunga	Nominal	Jumlah Hari	Jumlah hari dalam setahun	Rate	Rate 1 Tahun	Bunga
1. Bunga dr tgl posting transaksi s/d tgl cycle	1.000.000	16	365	2,95%	35,40%	15.518
2. Bunga dr tgl cycle s/d tgl payment	1.000.000	17	365	2,95%	35,40%	16.488
3. Bunga dr tgl payment s/d tgl cycle berikutnya	500.000	13	365	2,95%	35,40%	6.304

1. Bunga dari tgl posting transaksi s/d tgl cycle	= $1.000.000 \times (16/365) \times (2,95\% \times 12) = \text{Rp. } 15.518$
2. Bunga dari tgl cycle s/d tgl payment	= $1.000.000 \times (17/365) \times (2,95\% \times 12) = \text{Rp. } 16.488$
3. Bunga dari tgl payment s/d tgl cycle berikutnya	= $500.000 \times (13/365) \times (2,95\% \times 12) = \text{Rp. } 6.304$
Total bunga yg akan muncul di cycle bln berikutnya	= <b>Rp. 38.310</b>

Sumber: PT Bank BNI Syariah Cabang Bogor

Penjelasan:

Pada tabel diatas dapat kita lihat penghitungan bunga pada kartu kredit konvensional, yang pada setiap kolomnya menyajikan data limit kartu (batasan maximum transaksi penggunaan kartu), Nominal transaksi retail (penggunaan kartu untuk transaksi atas sesuatu), Tanggal transaksi (tanggal dimana kartu digunakan untuk bertransaksi), tanggal posting (tanggal dibebankannya semua transaksi yang dilakukan ke tagihan kartu kredit nasabah), tanggal cycle (tanggal cetak tagihan), tanggal due date (tanggal jatuh tempo), tanggal payment (tanggal pembayaran tagihan kartu), jumlah payment (jumlah pembayaran tagihan kartu), outstanding (muncul saat kita tak membayar penuh tagihan), bunga (pembebanan nominal tertentu kepada nasabah berdasarkan kesepakatan).

Dan berdasarkan penghitungan nominal pada waktu bunga yang berbeda sesuai dengan tanggalnya, dimana periode pertama bunga ditetapkan dari tanggal posting transaksi s/d tanggal cycle yaitu sebesar Rp. 1.000.000 dikalikan dengan jumlah hari (tgl posting s/d tgl cycle) per 365 hari (hari dalam satu tahun), lalu kemudian dikalikan lagi dengan bunga sebesar 2,95% dalam sebulan dikali dengan 12 (bulan dalam satu tahun), didapatkanlah hasil sebesar Rp. 15. 518.

Lalu begitu selanjutnya sama penghitungannya sampai dengan akhir tanggal cycle berikutnya, hingga didapatkan hasil akhir dari seluruh penghitungan yaitu bunga sebesar **Rp. 38. 310** yang akan muncul di cycle bulan berikutnya.

**Tabel 4**  
***Fee Hasanah Card***

No.	Limit Kartu	Nominal Transaksi Retail	Tgl Transaksi	Tgp Posting	Tgl Cycle	Tgl Due Date	Tgl Payment	Jumlah Payment	Outstanding	Monthly fee
1	10.000.000	1.000.000	1	2	18	8	5	1.000.000	0	295.000
2	10.000.000	1.000.000	1	2	18	8	5	500.000	500.000	295.000

Jenis Payment	Limit Kartu	Transaksi	Payment	Mnthly Fee	Fee Rate	Outstanding	Cash Rebate	Total Fee
Full Payment	10.000.000	1.000.000	1.000.000	295.000	2,95%	0	(295.000)	-
Partial Payment	10.000.000	1.000.000	500.000	295.000	2,95%	500.000	(280.250)	14.750

$$\text{Cash Rebate} = (\text{Outstanding} - \text{Limit Kartu}) \times \text{Fee Rate}$$

Jadi, total fee yang akan muncul di cycle bulan berikutnya adalah **Rp. 14.750**

**Penjelasan:**

Pada tabel 6 ini, hampir keseluruhan kolom dalam tabel sama dengan tabel 5 pada penghitungan bunga konvensional, yang membedakan disini adalah kolom bunga yang dirubah dengan kolom monthly fee, serta cara penghitungannya. Monthly fee disini adalah patokkan maksimal biaya berdasarkan limit kartu yang disetujui.

Penghitungan diatas tersebut seperti berikut, jika:

Full payment = tidak dikenakan fee karena nasabah membayar penuh sesuai dengan tagihan paymentnya.

Partial payment = Rp. 500.000 (biaya outstandingnya) dikurangi dengan Rp. 10.000.000 (limit kartu kreditnya) lalu dikalikan dengan fee ratenya sebesar 2,95%,

kemudian didapatkanlah hasil sebesar **Rp. 14. 750** fee yang harus dibayar nasabah pada cycle berikutnya.

Dari penghitungan kedua tabel diatas, didapatkan hasil yang cukup jauh berbeda, dimana fee kartu kredit syariah lebih ringan daripada bunga dari kartu kredit konvensional (dengan batas limit yang sama yaitu Rp. 10.000.000) dan transaksi yang sama besarnya yaitu Rp. 1.000.000.

## (2) Kartu Kredit Konvensional

### a. Kelemahan:

Kelemahan yang dimiliki oleh kartu kredit konvensional yang diterbitkan oleh PT Bank Negara Indonesia Sentra Bisnis Kartu adalah sistem bunga yang digunakan. Dalam syariat Islam, penerapan sistem bunga dilarang. Sistem bunga berbunga juga diterapkan dalam kartu kredit ini sehingga jika digunakan akan menjerat nasabah yang tidak bijak dalam menggunakan kartu kredit.

### b. Keunggulan:

1. Promosi yang dilakukan oleh PT Bank Negara Indonesia Sentra Bisnis Kartu sangat banyak. Dalam hal ini, pihak bank banyak menjalin kerja sama dengan *merchant-merchant* atau pihak-pihak tertentu dalam penggunaan kartu kredit sebagai alat pembelian barang dan jasa, pembayaran, dan penarikan tunai.
2. Kebebasan dalam memilih tanggal jatuh tempo pembayaran sesuai dengan kesepakatan dalam formulir aplikasi. Tanggal jatuh tempo ini dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan nasabah.
3. Adanya *point reward*. Dimana poin-poin ini akan ditukarkan dengan hadiah langsung tanpa diundi selama periode program bonus. Setiap minimal transaksi Rp 2.500,- akan memperoleh 1 *point reward*.

### 4.4.3 Gambaran Pengendalian Intern

Dengan Lingkungan pengendalian yang baik serta terdapat di dalamnya pemisahan tugas yang baik pula, juga dengan SOP dan pemenuhan tugas serta evaluasi yang baik tentunya dengan informasi dengan kualitas terbaik juga pengolahan terpercaya, maka semua sumber penelitian pun dapat lebih dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Hasil informasi yang didapatkan tidak sembarang hasil pengolahan data yang kurang baik, melainkan dengan data-data yang mendukung dan memadai untuk diolah dan menghasilkan informasi yang dapat lebih dipercaya.

Selama bulan Maret 2017 ini, peneliti telah banyak berbincang-bincang dengan pihak BANK BNI Syariah cabang Bogor yaitu Bapak Tatang Tarsudin, didampingi oleh Ibu Nabila, Bapak Tatang adalah salah satu pegawai BANK BNI Syariah cabang Bogor yang kebetulan dipercayakan oleh pihak BANK untuk menangani bagian mahasiswa magang atau riset. Beliau telah bekerja selama 4 tahun untuk PT BANK BNI Syariah cabang Bogor ini dengan jabatan Adm & Umum (Humas).

Informasi yang peneliti ambil disini seputar baiknya pengendalian intern umum PT. BANK BNI Syariah cabang Bogor ini. Informasi ini dibutuhkan untuk mendukung hasil penelitian skripsi ini.

Mengapa peneliti mewawancarai Bapak Tatang, dikarenakan Bapak Tatang ini selain dipercayakan untuk menghandel para mahasiswa magang, beliau juga telah menguasai dasar umum gambaran situasi perkembangan PT BNK BNI Syariah



cabang Bogor ini. Sehingga beliau pun sudah memiliki jawaban-jawaban untuk pertanyaan standar para mahasiswa magang atau pihak ekstern perusahaan. Dapat dipastikan informasi yang didapatkan dari beliau adalah sah dan asli serta pernyataan yang apa adanya sesuai dengan kenyataan yang terjadi, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Proses wawancara ini dilakukan :

1. 3 (tiga kali) selama bulan Maret 2017
2. Yaitu pada tanggal 3, 10, dan 31 Maret 2017
3. Waktu/durasi wawancara sekitar 20 menit setiap kali pertemuan
4. Dilakukan pada pertengahan jam kerja pegawai sehabis istirahat makan siang, yaitu pukul 14.00 WIB.

Sumber : Bpk. Tatang Tarsudin

Jabatan : Bag. Humas PT. Bank BNI Syariah Cabang Bogor

Waktu : Maret 2017

Sekali lagi peneliti menegaskan, beberapa hal yang peneliti tanyakan adalah mengenai pengendalian intern PT. Bank BNI Syariah Cabang Bogor, termasuk diantaranya mengenai kualitas data dan informasi, untuk mendukung hasil penelitian ini.

Berikut juga ada rangkuman hasil dokumentasi peneliti dengan sumber pada akhir jadwal wawancara, yaitu pada tanggal 31 Maret 2017:

Gambaran umum hasil wawancara:

Variabel/Sub Variabel	Indikator	Hasil Wawancara
Pengendalian Sistem Kartu Kredit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lingkungan Pengendalian Kartu kredit</li> </ul>	1. Kecukupan SDM = Baik 2. Asuransi SDM = Baik 3. Pemisahan Otoritas = Sangat Baik 4. Kejelasan Prosedur Kerja = Sangat Baik
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi Resiko Kartu Kredit</li> </ul>	1. Pemisahan Otoritas HRD = Baik 2. Kejelasan Program Kerja = Baik 3. Manajerial Kartu Kredit = Baik
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivitas Pengendalian Kartu Kredit</li> </ul>	1. Kelengkapan pemenuhan unsur SOP = Baik 2. Pengendalian Masalah = Baik

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasi dan Komunikasi</li> <li>• Monitoring dan Evaluasi</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komunikasi antar divisi = Baik</li> <li>2. Komunikasi antara atasan dan pegawai = Baik</li> <li>3. Cepatnya Mengolah informasi = Sangat Baik</li> <li>4. Terpercayanya Sumber Informasi = Sangat Baik</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring Program Kerja oleh Manajemen = Baik</li> <li>2. Monitoring jalannya SOP oleh Manajemen = Baik</li> <li>3. Kelengkapan dokumen hasil penyelesaian kerja = Sangat Baik</li> <li>3. Evaluasi Hasil Kerja = Baik</li> </ol> <p>Sumber: Bpk. Tatang (PT. Bank BNI Syariah Cabang Bogor)</p>
--	---	--

Tertanda:

Peneliti



Retno Puji Astuti

Bogor, 31 Maret 2017

Narasumber,



Tatang Tarsudin

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa sistem kartu kredit syariah yang digunakan oleh PT Bank BNI Syariah didasarkan pada fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 dan surat persetujuan dari Bank Indonesia No. 10/337/DPbs tanggal 11-03 2008, adalah sebagai berikut:

1. Sistem kartu kredit yang diterapkan oleh PT Bank BNI Syariah Cabang Bogor sudah cukup baik dan benar sesuai dengan UU perbankan Syariah (UU no. 21 Tahun 2008) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional.
2. Kartu kredit Syariah dan konvensional memiliki beberapa persamaan maupun perbedaan yaitu dalam dasar hukumnya, penerbit, jenis provider, sistem perjanjian, ketentuan penggunaan, fitur-fitur didalamnya, pendapatan bank, hingga *cash collateral*.
3. Kelemahan dan keunggulan kartu kredit pun didapatkan pada masing-masing kartu kredit tersebut. Mulai dari sosialisasi hingga batasan-batasan dalam penggunaan pun ada. Secara spesifik telah dijelaskan pada bab 4.

#### 5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada PT Bank BNI Syariah, maka terdapat sejumlah saran yang dianggap oleh peneliti dapat membantu meningkatkan kualitas layanan perusahaan dan kinerja bank yaitu dengan mensosialisasikan keberadaan kartu kredit syariah "Hasanah Card" kepada masyarakat luas dan lebih banyak lagi melakukan kerja sama dengan *merchant-merchant* ataupun pihak-pihak tertentu agar penggunaan kartu kredit syariah tersebut dapat lebih efisien. Selain itu, dalam sistemnya perlu dilakukan pengawasan agar tidak timbul *gharar* (tidak jelas barangnya). Yang dimaksud dengan sistem disini adalah sistem mengenai akad-akadnya agar benar-benar dijalankan dengan baik sesuai dengan peraturan perbankan syariah UU no. 21 Tahun 2008 serta Fatwa Dewan Syariah Nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, 2009, *Perbankan Syariah Tinjauan Dari Beberapa Segi Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Al-Bahra Bin Ladjamudin, 2005, *Analisis dan Desain Sistem Informasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Darmawi Herman, 2006, *Pasar Finansial dan Lembaga-lembaga Finansial*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Ascarya, 2007, *Akad & Produk Bank Syariah*, PT Raja Grafindo Persada, Bogor.
- Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley, 2006, *Auditing and Assurance Service, Twelfth Edition*, USA, Pearson Education, Inc.
- Emmy Pangaribuan br Simanjuntak, 1991, *Surat Berharga*, Media Cipta, Jakarta.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syari'ah Card*.
- Kasmir, 2010, *Dasar-dasar Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, 1995, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 tentang *Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu*.
- Riandi Chandra, Maryam Mangantar, Sem G Oroh. (2016), *Analysis Of Financial Performance Pt Bank Syariah Mandiri And Pt Bank Mandiri Tbk With Camel Method*, Vol. 16, 430.
- Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang *Perbankan*.
- Undang-undang RI No.21 tahun 2008 BAB I tentang *Ketentuan Umum mengenai Perbankan Syariah*.
- Undang-undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang *Perbankan*.
- Widyanti Khaeruddin, *Studi Fenomenologis : Analisis Sistem Kartu Kredit Syariah Pada Pt Bank Bni Syariah*, Makassar, Universitas Hasanuddin, Oktober 2012.
- Willy FahmiAzis, *Studi Fenomenologis :Studi Diferensiasi Produk Kartu Kredit syariah Antar Bank Syariah di Indonesia (Studi Kasus pada Bank BNI Syariah*

*dan CIMB Niaga Syariah*), Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Juni 2015.

Syariahbn. (2016/10/16). Diakses 16 Oktober 2016. Pukul 19.28 WIB, dari <http://www.syariahbn.co.id>

Suwardi. (2015/02/18). *Kedudukan Hukum Kartu Kredit Menurut Hukum Islam*. Diakses 16 Oktober 2016. Pukul 16.56 WIB, dari

<https://suwardi73.wordpress.com/2015/02/18/kedudukan-hukum-perjanjian-kartu-kredit-menurut-hukum-islam/>.

Pengertian Pakar. (2015/02). *Pengertian Fungsi dan Sejarah Bank Syariah*. Diakses 16 Oktober 2016. Pukul 14.58 WIB, dari

<http://www.pengertianpakar.com/2015/02/pengertian-fungsi-dan-sejarah-bank-syariah.html>.

Pengertian Pakar. (2014/12). *Pengertian dan Macam-Macam Kartu Kredit*. Diakses 16 Oktober 2016. Pukul 17.27 WIB, dari

<http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-dan-macam-macam-kartu-kredit.html>.

Repository usu. Diakses 16 Oktober 2016. Pukul 19.27 WIB, dari

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/43314/3/Chapter%20II.pdf>